

2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Prabumulih



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dapat diselesaikan.

LKjIP DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen kami untuk menginformasikan hasil pencapaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta pencapaian nilai investasi dari program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 secara transparan dan akuntabel.

Diharapkan LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian kinerja, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan penanaman modal di Kota Prabumulih pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih ke depan.

Prabumulih, 19 Februari 2025

KEPALA DINAS,


Arif Suhardiman, SH., MM

Pembina, IV/a

NIP. 19830419 200903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan	7
2.1.2 Sasaran Strategis	7
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III AKUNTABILIAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	20
3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2025	21
3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Akhir Tahun Terakhir	24
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Periode Tahun 2025-2029	26
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Target Investasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan	29
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telag dilakukan	31
3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	4
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja perangkat daerah Tahun 2025-2029	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	8
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2025 DPMPTSP	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DPMPTSP	14
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025	14
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	24
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Kinerja Strategi	27
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	29
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025	31
Tabel 3.6.1	Rekapitulasi Kegiatan CAK SINTAP Tahun 2025	37
Tabel 3.6.2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025	39
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran T. 2025 .	42
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2025	44
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025	3
Gambar 3.1 Grafik Nilai Realisasi Investasi Kota Prabumulih 2020-2025	35
Gambar 3.2 Target dan Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2025	35
Gambar 3.3 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2024-2025	35
Gambar 3.4 Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2025	36
Gambar 3.5 Capaian Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025	39
Gambar 3.6 Capaian Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Prabumulih	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerjanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah unsur pelaksana tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Prabumulih melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. DPMPTSP Kota Prabumulih wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan LKjIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014) dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

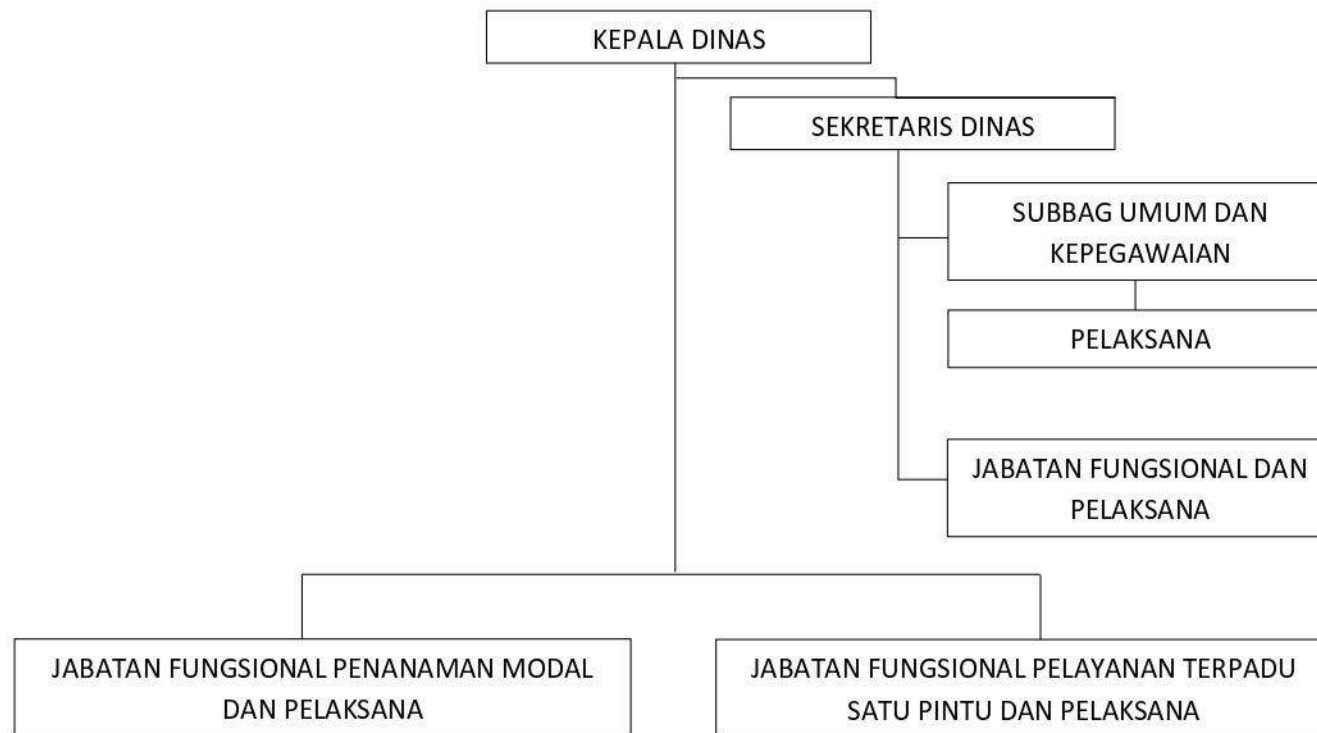
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Prabumulih. Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2016 nomor 9). Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 terkait penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyederhanaan Birokrasi, PERMENPANRB Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan, PERMENPANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, PERMENPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Prabumulih mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas (Level 1)
2. Sekretaris (Level 2)
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) Penanaman Modal
 - a. Ahli Madya
 - b. Ahli Muda
 - c. Ahli Pertama
4. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Ahli Madya
 - b. Ahli Muda
 - c. Ahli Pertama

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2025



WALIKOTA PRABUMULIH,



1.2.2 Anggaran

Anggaran Belanja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA.2025 ditetapkan sebesar Rp8.773.597.087,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp7.488.905.087,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.284.692.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp199.050.000,-. Dalam pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (**DPA-SKPD**) **TA.2025** mengalami pergeseran anggaran sehingga ditetapkan sebesar **Rp9.653.282.037,-** dengan rincian: Belanja Pegawai Rp8.538.905.087,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp915.326.950,- dan Belanja Modal sebesar Rp199.050.000,- yang ditetapkan dalam DPPA-SKPD Pergeseran Ketujuh TA. 2025 tanggal 17 Oktober 2025. Berikut adalah tabel perbandingan anggaran DPMPTSP tahun 2024 dan 2025.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp8.490.302.277,-
APBD	2025	Rp9.653.282.037,-

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Tahun 2024 dan 2025

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
13. Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

1.4 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih selama Tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPSTSP kota Prabumulih Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP kota Prabumulih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan

Tujuan OPD merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh OPD dalam jangka menengah (biasanya 5 tahun, sesuai periode RPJMD), sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Tujuan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Wali Kota Prabumulih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif**
- 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik**

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

- 1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN;**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi	5%	5%	5%	5%	5%
1.1.1		1.1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp175 Milyar	Rp180 Milyar	Rp185 Milyar	Rp190 Milyar	Rp195 Milyar
1.4.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (MCP)	93	94	94	94	95
		1.4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (OPD)	93	94	94	94	95
		1.4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 BB	75 BB	76 BB	78 BB	80 BB

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	1.1.1#1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	Peningkatan Investasi adalah persentase perubahan dalam nilai investasi dalam suatu periode waktu tertentu, yang biasanya digunakan	Persentase Peningkatan Investasi = $\frac{\text{Investasi Akhir} - \text{Investasi Awal}}{\text{Investasi Awal}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (PMA dan PMDN); Rekapitulasi Realisasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					untuk mengukur seberapa cepat investasi berkembang atau tumbuh dalam jangka waktu tertentu		Investasi DPMPTSP
1.1. 1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1.1.1.1# 0.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rupiah	Nilai investasi yang telah direalisasikan oleh investor asing (PMA) dan investor domestik (PMDN) dalam periode waktu tertentu. Biasanya, data ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar aliran investasi ke dalam suatu negara atau daerah, yang menjadi indikator penting dalam menilai iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.	Nilai Realisasi Penanaman Modal = Realisasi Investasi PMA + Realisasi Investasi PMDN	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (PMA dan PMDN); Rekapitulasi Realisasi Investasi DPMPTSP
1.4. 1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1.4.1.#. 1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diukur melalui <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	Nilai MCP Pelayanan Publik = $\frac{\text{Total Nilai yang Diperoleh}}{\text{Total Nilai Maksimal}} \times 100$ (Penilaian	Dokumen Kebijakan dan Regulasi, Dokumen Perencanaan dan Kinerja,

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					menunjukkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian nilai ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.	Pelayanan Publik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dilakukan dengan membandingkan jumlah unsur kepatuhan standar pelayanan publik yang dipenuhi terhadap jumlah unsur yang dinilai. Nilai MCP diperoleh dari persentase pemenuhan unsur tersebut, yang mencerminkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan standar pelayanan publik).	Bukti Implementasi Pelayanan Publik, Data Sistem Aplikasi Nasional, Data Hasil Evaluasi Pengawasan, Dokumentasi Lapangan
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.4.1.1# 0.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran kepuasan penerima layanan terhadap unsur pelayanan publik yang dinilai melalui	Nilai Indeks SKM x Nilai Dasar Interval dengan Hasil Nilai Indeks SKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari kuesioner SKM yang diisi oleh pengguna layanan;

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					survei sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dinyatakan dalam bentuk nilai indeks kepuasan.		Data Unsur Pelayanan; Data Rekapitulasi dan Pengolahan
1.4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.4.1.2# 0.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	Nilai SAKIP OPD adalah nilai hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menunjukkan sejauh mana OPD mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kinerja secara efektif dan berorientasi hasil.	Nilai SAKIP OPD = Σ (Nilai Komponen $\times$ Bobot Komponen)	Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2025

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan, serta pagu indikatif seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi	Persen	5
1.1.1		1.1. 1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	175
1.4.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (MCP)	Angka	93
		1.4. 1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (OPD)	Angka	93
		1.4. 1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Angka	BB 75

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Secara substantif, Renja Tahun 2025 diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan meningkatnya kinerja pelayanan publik.

Pada tujuan terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, ditetapkan indikator persentase peningkatan investasi dengan target sebesar 5%. Target ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga tren pertumbuhan investasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur perekonomian daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan indikator nilai realisasi penanaman modal sebesar Rp175 miliar. Penetapan target ini menunjukkan orientasi kinerja yang terukur dan berfokus pada hasil (*outcome*), dimana peningkatan realisasi investasi diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pada tujuan meningkatnya kinerja pelayanan publik, ditetapkan indikator Indeks Pelayanan Publik (MCP) dengan target capaian sebesar 93. Target ini menggambarkan upaya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam mendukung tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 93, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP perangkat daerah pada predikat BB dengan angka 75.

Secara keseluruhan, perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam Renja Tahun 2025 telah disusun secara selaras dan terintegrasi antara aspek peningkatan investasi dan penguatan tata kelola pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak hanya berfokus pada peningkatan capaian kuantitatif investasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja sebagai fondasi reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha. Dengan demikian, Renja Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam memastikan pencapaian kinerja yang terarah, terukur, dan akuntabel sesuai prinsip evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp175.000.000.000,-
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (OPD)	93
1.4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 BB

Sumber: Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	100%
1.1.1.1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM Online	75 Perusahaan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1. 1.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha
1.1.1.1. 1.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	185 Pelaku Usaha
1.1.1.1. 1.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha
1.1.1.1. 2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%
1.1.1.1. 2.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang akan diolah	3 Dokumen
1.1.1.1. 2.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen
1.1.1.1. 3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target	5%
1.1.1.1. 3.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Daerah	1 Dokumen
1.1.1.1. 3.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
1.1.1.1. 4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yan Berinvestasi	5%
1.1.1.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman	Jumlah Media Promosi Investasi	2 Media

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Promosi
1.1.1.1. 4.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
1.4.1.1. 1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	75%
1.4.1.1. 1.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan	3000 Izin
1.4.1.1. 1.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha
1.4.1.1. 1.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha
1.4.1.1. 1.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	150 Kegiatan Usaha
1.4.2.1. 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %
1.4.2.1. 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	100 %
1.4.2.1. 1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.3	Perubahan RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.4.2.1. 1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu	100 %
1.4.2.1. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan
1.4.2.1. 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
1.4.2.1. 1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu	100 %
1.4.2.1. 1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen
1.4.2.1. 1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%
1.4.2.1. 1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
1.4.2.1. 1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.2.1. 1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100 %
1.4.2.1. 1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
1.4.2.1. 1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
1.4.2.1. 1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100 %
1.4.2.1. 1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	59 Unit
1.4.2.1. 1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
1.4.2.1. 1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.4.2.1. 1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
1.4.2.1. 1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
1.4.2.1. 1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1.4.2.1. 1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
1.4.2.1. 1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	100 %
1.4.2.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8.1	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
1.4.2.1. 1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit

Sumber: Renja DPMPTSP Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Untuk melihat tahapan capaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran dapat dilihat dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan serta target yang telah ditetapkan. Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih diukur berdasarkan tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui target kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Berdasarkan pengukuran secara mandiri (*self assessment*) atas sasaran strategis DPMPTSP Kota Prabumulih maka diperoleh hasil pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas DPMPTSP Kota Prabumulih.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi Pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata

lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tertuang pada perjanjian kinerja. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama yang tertuang pada perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp175 Milyar	Rp389,13 Milyar	222,36	Sangat Tinggi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal Thn 2025, Database realisasi penanaman modal DPMPTSP Kota Prabumulih
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93	94,76	101,89	Sangat Tinggi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah (berdasarkan kuesioner SKM PD sesuai PermenPANRB)
1.4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 BB	72,02 BB	96,02	Sangat Tinggi	Dokumen Perencanaan Kinerja, Dokumen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, Dokumen Penganggaran Berbasis Kinerja, Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Internal, Data Pendukung Tata Kelola dan Transparansi, Regulasi dan Pedoman

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel tingkat Pencapaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih telah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN”, indikator kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal ditetapkan dengan target sebesar Rp175.000.000.000,-. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2025 serta database realisasi penanaman modal DPMPTSP Kota Prabumulih, realisasi nilai investasi yang berhasil dicapai sebesar Rp398.133.053.826,-. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 222,36%, yang menunjukkan bahwa upaya fasilitasi penanaman modal, pendampingan pelaporan LKPM, serta peningkatan iklim investasi daerah berjalan sangat efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi di Kota Prabumulih.

Selanjutnya, pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 93 sementara realisasi nilai SKM yang diperoleh mencapai 94,76. Dengan capaian sebesar 101,89%, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB tentang Pedoman Penyusunan SKM, serta mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan perizinan dan nonperizinan.

Sementara itu, pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 75 (kategori BB). Berdasarkan Laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Daerah Kota Prabumulih tanggal 06 Oktober 2025, realisasi nilai SAKIP yang diperoleh DPMPTSP Kota Prabumulih adalah 72,02 (kategori BB), dengan tingkat capaian sebesar 96,02%. Sumber data penilaian ini meliputi dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran dan pelaporan kinerja, dokumen penganggaran berbasis kinerja, dokumen pengendalian dan evaluasi internal, serta data pendukung tata kelola dan transparansi, yang

mengacu pada regulasi dan pedoman evaluasi SAKIP. Capaian ini masuk dalam kategori BB yaitu interpretasi Sangat Baik, dimana akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/koordinator.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pertumbuhan investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan penanaman modal di Kota Prabumulih pada tahun-tahun mendatang.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022, 2023 dan 2024, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp446,59 Milyar	Rp377,34 Milyar	Rp109,73 Milyar	Rp175 Milyar	Rp389,13 Milyar	222,36
1.4.1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,59	90,15	90	93	94,76	101,89
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	72,57 BB	79,08 BB"	74,81 BB	75 BB	72,02 BB	96,02

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, namun secara umum mengalami perbaikan pada Tahun 2025.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)”, capaian kinerja yang diukur melalui indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022, realisasi investasi mencapai Rp446,59 miliar, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi Rp377,34 miliar. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp109,73 miliar. Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dengan realisasi investasi sebesar Rp389,13 miliar dari target Rp175 miliar, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 222,36%. Capaian ini menunjukkan adanya efektivitas kebijakan dan program penanaman modal yang dilaksanakan serta mulai pulihnya iklim investasi di Kota Prabumulih.

Selanjutnya, pada sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan”, yang diukur melalui indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Nilai SKM pada Tahun 2022 sebesar 88,59 meningkat menjadi 90,15 pada Tahun 2023 dan relatif stabil pada Tahun 2024 dengan nilai 90. Pada Tahun 2025, nilai SKM mencapai 94,76 dari target sebesar 93, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,89%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih, baik dari aspek prosedur, waktu layanan, maupun sikap dan kompetensi petugas pelayanan.

Adapun pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP OPD, capaian kinerja selama periode 2022–2025 berada pada predikat BB. Nilai SAKIP OPD pada Tahun 2022 sebesar 72,57 meningkat pada Tahun 2023 menjadi 79,08, namun mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 74,81. Pada Tahun 2025 DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai 72,02 dengan kategori BB. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, capaian tersebut berada pada interpretasi sangat baik, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan memadai. Namun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan. Salah satu kelemahan yang ditemukan adalah belum optimalnya komitmen sebagian

pegawai dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan, yang tercermin dari belum lengkapnya bukti dukung berupa sampling Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bagian dari pengukuran dan verifikasi kinerja individu. Selain itu, pada komponen penguatan budaya kinerja organisasi, implementasi SAKIP belum sepenuhnya berdampak pada perubahan budaya kinerja, yang antara lain disebabkan oleh belum diterapkannya kebijakan reward and punishment secara formal dan terukur. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi internalisasi kinerja berbasis hasil (outcome oriented) di lingkungan DPMPTSP Kota Prabumulih. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian Nilai SAKIP OPD Tahun 2025 dengan kategori BB menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah terlaksana dengan sangat baik, serta telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran kinerja. Temuan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi DPMPTSP Kota Prabumulih untuk melakukan penyempurnaan pada aspek komitmen kinerja individu dan penguatan budaya kinerja organisasi guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih selama Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang signifikan pada Tahun 2025, terutama pada indikator realisasi investasi dan kepuasan masyarakat. Hasil perbandingan capaian kinerja ini menjadi dasar evaluasi bagi DPMPTSP Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kinerja yang berkelanjutan serta sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan kinerja pada periode selanjutnya.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi Periode Tahun 2025 - 2029

Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi biasanya merujuk pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode waktu tertentu, umumnya antara 3 hingga 5 tahun. Target ini disusun berdasarkan visi, misi, dan nilai organisasi serta berfokus pada pencapaian keberlanjutan dan pertumbuhan. Dalam konteks perencanaan strategis, target jangka menengah biasanya disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Kinerja Strategi

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Strategi Kinerja Tahun 2029	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	5%	5%	100%
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp389,13 Milyar	Rp195 Milyar	199,5%
1.4.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (MCP)	81	95	85%
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	94,76	95	99,74%
1.4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,02	80	90,02%

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 dan dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Prabumulih Periode Tahun 2025–2029, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat baik, bahkan melampaui target akhir Renstra.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)”, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai Rp389,13 miliar. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar Rp195 miliar, maka tingkat kemajuan kinerja mencapai 199,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi investasi pada Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan dan program penanaman modal yang dilaksanakan serta menunjukkan potensi daerah yang cukup besar dalam menarik investasi. Meskipun demikian, capaian yang melampaui target ini tetap menjadi bahan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat dari analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara capaian tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2029 realisasi kinerja Tahun 2025 telah mencapai Rp389,13 miliar atau sebesar 199,5% dari target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar Rp195 miliar. Kondisi ini menunjukkan tidak

terdapat *gap* negatif, melainkan terjadi *gap* positif (*overachievement*) yang cukup signifikan. Meskipun demikian, capaian tersebut perlu dimaknai secara hati-hati mengingat realisasi investasi sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan nilai capaian yang tinggi, tetapi memastikan keberlanjutan dan stabilitas realisasi investasi agar tidak terjadi penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, yang diukur melalui indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), realisasi kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 94,76. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 95, maka tingkat kemajuan kinerja mencapai 99,74%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kota Prabumulih telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan, serta mencerminkan konsistensi peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika dilihat dari analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara capaian tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2029 capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 sebesar 94,76 telah mendekati target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 95, dengan tingkat kemajuan 99,74%. Dengan demikian, gap kinerja yang tersisa relatif kecil. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada kondisi yang sangat baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi mutu layanan serta mengantisipasi peningkatan ekspektasi masyarakat.

Adapun pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 72,02. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 80, maka tingkat kemajuan kinerja mencapai 90,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra. Jika dilihat dari analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara capaian tahun 2025 realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 72,02 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 80 menunjukkan tingkat kemajuan 90,02%. Hal ini menandakan masih terdapat gap kinerja yang perlu ditutup secara bertahap, khususnya melalui penguatan perencanaan kinerja, peningkatan keterkaitan antara kinerja individu dan kinerja organisasi, serta internalisasi budaya kinerja berbasis hasil (*outcome*).

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Prabumulih telah berada pada jalur pencapaian sasaran strategis yang tepat. Capaian ini menjadi dasar evaluasi dan perencanaan lanjutan guna memastikan kesinambungan kinerja, khususnya dalam menjaga stabilitas realisasi investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada periode perencanaan berikutnya. Dan berdasarkan analisis kesenjangan tersebut di atas, DPMPTSP Kota Prabumulih diharapkan dapat memastikan pencapaian target Renstra 2025–2029 secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (Target Investasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan)

Target investasi kabupaten/kota merupakan penjabaran dari target nasional dan ditentukan melalui mekanisme konsolidasi antara BKPM Pusat dan DPMPTSP Provinsi serta Kabupaten/Kota. Penetapan target ini mempertimbangkan potensi wilayah, realisasi tahun sebelumnya, serta kapasitas daerah dalam menarik investasi. Selain itu, BKPM menggunakan data LKPM serta potensi unggulan daerah seperti sektor industri, pertambangan, perdagangan, dan jasa dalam menetapkan angka target spesifik.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target BKPM (Provinsi Sumsel)	% Capaian
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Tingkat Pertumbuhan Investasi	254,6%	7,5%	3.394,6%
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp389.133.053.829	Rp750.000.000.000	51,88%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (target investasi dari Kementerian Investasi/BKPM RI melalui DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan) menunjukkan capaian yang variatif pada masing-masing indikator.

Pada indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 254,6%, jauh melampaui target Provinsi Sumatera Selatan sebesar 7,5%, dengan persentase capaian mencapai 3.394,6%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara pertumbuhan (*growth*), Kota Prabumulih mengalami lonjakan investasi yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan keberhasilan fasilitasi perizinan serta peningkatan kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah. Secara makro, kinerja ini turut mendukung pencapaian target nasional investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pada indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN), realisasi investasi sebesar Rp389.133.053.829,- dibandingkan dengan target yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM RI) melalui DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp750.000.000.000,- menghasilkan capaian sebesar 51,88%. Artinya, meskipun pertumbuhan investasi sangat tinggi, secara nominal nilai realisasi masih berada di bawah target yang ditetapkan nasional.

Evaluasi terhadap capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa dari sisi kinerja pertumbuhan, DPMPSTSP Kota Prabumulih menunjukkan performa yang sangat baik dan melampaui standar nasional. Namun dari sisi nilai absolut investasi, masih diperlukan optimalisasi strategi untuk mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya yang dapat diperkuat antara lain peningkatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, percepatan realisasi proyek investasi yang telah memperoleh izin, penguatan pengendalian dan pelaporan LKPM, serta sinergi lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi dan BKPM dalam mendukung agenda hilirisasi dan penguatan PMDN.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kinerja yang progresif dan menunjukkan arah positif dalam mendukung target investasi nasional, namun tetap memerlukan strategi akseleratif agar capaian nominal investasi dapat lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Tingkat Pertumbuhan Investasi	5%	254,6%	5.092%	1. Masuknya investasi skala besar pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang memberikan kontribusi dominan terhadap total nilai investasi 2. Perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, optimalisasi pelayanan OSS-RBA, serta peningkatan kepastian waktu layanan perizinan di DPMPSTSP Kota Prabumulih 3. Basis realisasi tahun sebelumnya yang relatif rendah, sehingga pertumbuhan yang terjadi pada Tahun 2025 terlihat sangat tinggi secara persentase.	1. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga stabilitas pertumbuhan investasi serta meminimalkan fluktuasi yang ekstrem dari tahun ke tahun. 2. Mendorong perkembangan sektor investasi, khususnya pada sektor padat karya dan sektor bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan dampak ekonomi daerah. 3. Memperkuat promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, baik melalui forum investasi, media digital, maupun kerja sama dengan lembaga terkait.

1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp175 Milyar	Rp389,13 Milyar	199,5%	1. Efektivitas fasilitasi dan pendampingan penanaman modal, khususnya dalam pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) dan pelaporan LKPM. 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Prabumulih. 3. Capaian investasi yang bersifat fluktuatif, sehingga peningkatan yang signifikan pada satu tahun tertentu berpotensi tidak berkelanjutan pada tahun berikutnya.	1. Penguatan promosi dan pengembangan peluang investasi daerah secara berkelanjutan dan terarah. 2. Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam penyelesaian kendala perizinan dan pelaporan LKPM. 3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan, melalui optimalisasi sistem OSS-RBA dan penyederhanaan proses layanan.
1.4.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (MCP)	93	81	87,09%	1. Penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada unit pelayanan DPMPTSP 2. Peningkatan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis elektronik, termasuk OSS dan layanan perizinan terintegrasi 3. Belum tercapainya target Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya perbedaan dasar penilaian antara target dan realisasi indikator. Target indikator sebesar 93 pada awalnya ditetapkan dengan mengacu pada Indeks Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB, yang pada periode berjalan tidak lagi dilakukan penilaiannya.	1. Peningkatan konsistensi penerapan standar pelayanan pada seluruh jenis layanan; 2. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut keluhan masyarakat 3. Mengoptimalkan pemenuhan indikator MCP, khususnya pada aspek transparansi pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93	94,76	101,89 %	1. Penerapan standar pelayanan yang semakin jelas dan terukur 2. Optimalisasi pelayanan perizinan	1. Penguatan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan 2. Peningkatan

						berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) 3. Meningkatnya kompetensi dan sikap pelayanan aparatur, sehingga berdampak positif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.	kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan 4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil SKM, guna mengidentifikasi aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan.
1.4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 BB	72,02 BB	96,02%	1. Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan kinerja organisasi dengan kinerja individu, yang tercermin dari belum lengkapnya pemenuhan bukti dukung berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 2. Belum sepenuhnya terinternalisasinya budaya kinerja di seluruh unit kerja, sehingga implementasi SAKIP belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku dan budaya kerja organisasi.	1. Penguatan keterkaitan perencanaan kinerja organisasi dengan kinerja individu 2. Peningkatan komitmen dan pemahaman aparatur terhadap SAKIP 3. Penguatan budaya kinerja organisasi,

Sumber: Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Analisis Keberhasilan Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Nilai Penanaman Modal sebesar Rp389,13 miliar atau 199,5% dari target menunjukkan bahwa sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN” telah tercapai dengan sangat baik. Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Prabumulih, khususnya pada misi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Keberhasilan tersebut juga mencerminkan ketercapaian Program Penanaman Modal sebagaimana tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih, yang diarahkan pada peningkatan realisasi investasi melalui pelayanan perizinan berusaha yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pendampingan penanaman modal, optimalisasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi pada Tahun 2025.

Dari sisi struktur investasi, realisasi investasi Tahun 2025 masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tiga investor PMDN terbesar yang berkontribusi signifikan terhadap realisasi investasi, yaitu PT. PERTAMINA GAS pada sektor Transportasi, Pergudangan, dan Telekomunikasi dengan nilai investasi sebesar Rp283 miliar, PT. AR MUHAMAD pada sektor Jasa Lainnya sebesar Rp14,67 miliar, serta PT. ASTRA INTERNATIONAL pada sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp13,39 miliar. Dominasi beberapa investor besar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi pada Tahun 2025 lebih banyak didorong oleh investasi berskala besar dan ekspansi usaha, sehingga berdampak signifikan terhadap total nilai realisasi investasi daerah.

Berdasarkan data jumlah investor, pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 138 investor PMDN dan 10 investor PMA yang berinvestasi di Kota Prabumulih. Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi investor PMA masih relatif terbatas dibandingkan PMDN, sehingga ke depan diperlukan strategi yang lebih terarah untuk meningkatkan daya tarik investasi asing. Penguatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kepastian regulasi, serta penyederhanaan layanan dan pendampingan investasi menjadi faktor penting untuk mendorong peningkatan jumlah dan nilai investasi PMA. Capaian realisasi investasi Kota Prabumulih dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 3.1 Grafik Nilai Realisasi Investasi Kota Prabumulih 2020-2025



Gambar 3.2 Target dan Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2025



Gambar 3.3 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2024-2025



Pertumbuhan Investasi Kota Prabumulih Tahun 2024 - 2025

$$\begin{aligned}\text{Pertumbuhan Investasi} &= \frac{\text{Realisasi Investasi 2025} - \text{Realisasi Investasi 2024}}{\text{Realisasi Investasi 2024}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Rp } 389.133.053.829 - \text{Rp } 109.733.327.547}{\text{Rp } 109.733.327.547} \times 100 = 254,6\%\end{aligned}$$

Gambar 3.4 Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi Nilai Penanaman Modal sebesar Rp389,13 miliar atau 199,5% dari target menunjukkan bahwa sasaran strategis “*Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN*” telah tercapai dengan sangat baik. Capaian ini selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Prabumulih, khususnya pada misi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi DPMPTSP Kota Prabumulih dalam mendorong kemudahan berusaha sebagai fondasi utama peningkatan investasi. Reformasi pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Salah satu inovasi strategis Tahun 2025 adalah program **CAK SINTAP (Cepat ke Lokasi – Solusi Layanan Izin Tepat & Praktis)**, yaitu layanan jemput bola perizinan bagi pelaku usaha yang berada di wilayah jauh dari pusat kota atau

kantor DPMPSTSP. Melalui inovasi ini, pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan langsung di desa/kelurahan se-Kota Prabumulih. Kegiatan ini mencakup fasilitasi pendaftaran dan pendampingan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), khususnya dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar kegiatan usaha, serta pengajuan perizinan dan non-perizinan lainnya seperti Sertifikat Halal, SPP-IRT, dan layanan terkait lainnya.

Implementasi CAK SINTAP tidak hanya mempercepat proses penerbitan izin, tetapi juga meningkatkan literasi regulasi pelaku usaha. Melalui sosialisasi dan pendampingan langsung, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai persyaratan, prosedur, dan tahapan perizinan, sehingga proses pemenuhan komitmen menjadi lebih tertib dan terarah. Legalitas usaha yang semakin meningkat turut memperluas basis data investasi daerah dan memperkuat validitas pencatatan realisasi investasi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mendampingi penerbitan NIB bagi 75 pelaku usaha dan memfasilitasi 2 pengajuan Sertifikat Halal, yang mencerminkan efektivitas pendekatan proaktif DPMPSTSP dalam meningkatkan legalitas usaha dan memperluas basis data investasi daerah. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.6.1 Rekapitulasi Kegiatan CAK SINTAP Tahun 2025

No.	Tanggal	Lokasi Kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha	Jumlah NIB Terbit	Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal
1.	12/11/2025	Kel. Tanjung Raman (Prabumulih Selatan)	5	5	-
2.	13/11/2025	Kel. Anak Petai (Prabumulih Utara)	10	10	2
3.	19/11/2025	Kel. Sungai Medang (Kec. Cambai)	15	15	-
4.	20/11/2025	Kel. Karang Jaya (Kec. Prabumulih Timur)	12	12	-
5.	09/12/2025	Desa Muara Sungai - Cambai	16	16	
6.	10/12/2025	Kel. Sindur (Kec. Cambai)	17	17	-
Total			75	75	2

Sumber: Laporan Kegiatan CAK SINTAP 2025 Tim Perizinan

Analisis Potensi Kegagalan (Risiko Kinerja)

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat tinggi, evaluasi kinerja juga mengidentifikasi potensi risiko yang perlu

diantisipasi agar pencapaian tersebut dapat berkelanjutan. Fluktuasi realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian investasi masih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan pencapaian sasaran RPJMD apabila tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan penanaman modal yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Renstra DPMPTSP.

Solusi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya memastikan keberlanjutan pencapaian sasaran RPJMD dan target Renstra DPMPTSP, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan pelaksanaan Program Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Renstra DPMPTSP, melalui peningkatan kualitas promosi dan penyebarluasan peluang investasi daerah.
2. Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya dalam pemenuhan perizinan berusaha dan pelaporan LKPM, sebagai bagian dari implementasi kebijakan kemudahan berusaha dalam RPJMD.
3. Pengembangan sektor investasi unggulan daerah, untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kota Prabumulih.
4. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan kepastian berusaha.
5. Optimalisasi monitoring dan evaluasi realisasi investasi, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih adaptif dan selaras dengan target jangka menengah RPJMD dan Renstra.
6. Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan dan Peningkatan Intensitas Pelaksanaan kegiatan CAK SINTAP di tahun selanjutnya

Melalui keterpaduan antara pelaksanaan Program RPJMD dan Renstra DPMPTSP tersebut, diharapkan realisasi investasi di Kota Prabumulih pada periode selanjutnya dapat lebih stabil, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Analisis Keberhasilan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kota Prabumulih mencapai **94,76**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **93**, dengan tingkat capaian kinerja

101,89%. Capaian ini menunjukkan bahwa sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*” telah terlaksana dengan baik dan mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan.

Secara tren, nilai SKM menunjukkan peningkatan positif sepanjang tahun. Pada Triwulan I tercatat sebesar **94,04**, kemudian meningkat pada Triwulan II menjadi **94,11**, selanjutnya mengalami lonjakan pada Triwulan III menjadi **95,37**, dan mencapai nilai tertinggi pada Triwulan IV sebesar **95,52**. Kenaikan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan, baik dari aspek kecepatan layanan, kejelasan prosedur, kompetensi petugas, maupun kenyamanan sarana pelayanan. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur, tren peningkatan nilai SKM tersebut disajikan secara rinci pada tabel penyajian nilai SKM per triwulan berikut.

Tabel 3.6.2 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025

Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi Rata- Rata
93	94,04	94,11	95,37	95,52	94,76

Gambar 3.5 Capaian Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Prabumulih



**Gambar 3.6 Capaian Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat
DPMPTSP Kota Prabumulih**



Analisis Potensi Kegagalan (Risiko Kinerja)

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, evaluasi kinerja menunjukkan adanya potensi risiko yang perlu diantisipasi agar pencapaian sasaran RPJMD dan target Renstra DPMPTSP dapat berkelanjutan. Potensi risiko tersebut antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, serta potensi ketidakkonsistenan mutu layanan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung pelayanan.

Solusi dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra DPMPTSP, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan pelaksanaan Program Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD, melalui peningkatan standar dan inovasi pelayanan.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan sebagai bagian dari implementasi Renstra DPMPTSP, guna menjaga konsistensi kualitas layanan.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam RPJMD.
4. Peningkatan pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat, sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan pelayanan berkelanjutan.
5. Monitoring dan evaluasi hasil SKM secara periodik, untuk memastikan kualitas pelayanan tetap berada pada jalur pencapaian target jangka menengah.

Dengan keterpaduan antara pelaksanaan program RPJMD dan Renstra DPMPTSP tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP Kota Prabumulih dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Keberhasilan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Prabumulih mencapai 72,02 dengan kategori BB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan baik, serta telah memenuhi prinsip dasar perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagaimana ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meskipun realisasi nilai belum sepenuhnya mencapai target numerik yang ditetapkan, capaian kategori BB mengindikasikan bahwa pelaksanaan SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Hasil evaluasi ini juga menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Analisis Potensi Kegagalan (Kesenjangan Kinerja)

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target nilai sebesar 75, capaian Tahun 2025 masih menunjukkan kesenjangan kinerja sebesar 2,98 poin, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 96,02%. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan kinerja organisasi dengan kinerja individu, yang tercermin dari belum lengkapnya pemenuhan bukti dukung berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Belum sepenuhnya terinternalisasinya budaya kinerja di seluruh unit kerja, sehingga implementasi SAKIP belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku dan budaya kerja organisasi.
3. Belum diterapkannya kebijakan reward and punishment secara formal dan terukur, yang berdampak pada tingkat komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan.

Solusi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada periode selanjutnya, DPMPTSP Kota Prabumulih akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan keterkaitan perencanaan kinerja organisasi dengan kinerja individu, melalui penyempurnaan penyusunan dan evaluasi SKP berbasis kinerja dan hasil.
2. Peningkatan komitmen dan pemahaman aparatur terhadap SAKIP, melalui sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
3. Penguatan budaya kinerja organisasi, dengan mendorong penerapan kebijakan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang berbasis kinerja.
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP.
5. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat, guna memastikan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan dilaksanakannya solusi dan tindak lanjut tersebut, diharapkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Prabumulih pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan, sejalan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Indikator Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	5%	254,6%	5.092%	Rp125.853.000,-	Rp100.853.000,-	80,13%	5.011,8%
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp175 Milyar	Rp389,13 Milyar	222,36%	Rp125.853.000,-	Rp100.853.000,-	80,13%	142,23%

1.4.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (MCP)	93	83	89,24%	Rp19.936.250,-	Rp19.898.150,-	99,80%	-10,56%
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (SKM)	93	94,76	101,89%	Rp19.936.250,-	Rp19.898.150,-	99,80%	2,08%
1.4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75 BB	72,02% BB	96,02%	Rp4.050.000,-	Rp4.050.000,-	100%	-3,98%

Sumber: Renstra DPMPPTSP Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran DPMPPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 tidak hanya menunjukkan capaian kinerja yang optimal, tetapi juga mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang baik.

Secara umum, capaian indikator kinerja utama pada seluruh sasaran strategis berada pada kategori tercapai hingga melampaui target, sementara realisasi anggaran berada dalam batas kewajaran dan tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga belanja yang dilakukan dapat dikatakan memberikan nilai manfaat yang maksimal.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN”, capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 222,36% dari target yang ditetapkan, dengan realisasi investasi sebesar Rp389,13 miliar dari target Rp175 miliar. Capaian yang jauh melampaui target tersebut dicapai tanpa peningkatan anggaran yang signifikan, sehingga menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti fasilitasi penanaman modal, pendampingan pelaporan LKPM, promosi investasi, serta koordinasi lintas sektor, mampu memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan realisasi investasi dengan penggunaan sumber daya anggaran yang relatif optimal. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan capaian sebesar 101,89%, dengan realisasi nilai SKM 94,76 dari target 93. Pencapaian tersebut diraih melalui optimalisasi program pelayanan terpadu satu pintu, pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik (OSS), serta peningkatan kualitas pelayanan *front office* dan *back office*. Realisasi anggaran pada sasaran ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat

dicapai melalui optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan teknologi informasi, tanpa harus meningkatkan belanja secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran yang digunakan telah dikelola secara efisien, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat sebagai *outcome* utama.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 sebesar 96,02%, dengan nilai 72,02 (kategori BB). Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten. Realisasi anggaran pada sasaran ini relatif terkendali dan proporsional terhadap output yang dihasilkan, seperti penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan internal. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja dapat dicapai melalui penguatan sistem dan tata kelola, bukan semata-mata melalui peningkatan belanja, sehingga mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kota Prabumulih telah mampu mengelola anggaran secara efisien dan efektif. Tingginya capaian kinerja yang tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	5.092%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total investasi Terhadap Target	100%	Menunjang	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal berkontribusi positif terhadap peningkatan persentase investasi melalui penguatan kepastian berusaha dan kualitas pelayanan perizinan, namun fluktuasi capaian investasi menunjukkan perlunya penguatan keberlanjutan program agar peningkatan investasi lebih stabil dan konsisten.

				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Peta potensi dan RUPM menjadi dasar perencanaan promosi investasi, penentuan sektor unggulan, serta penyusunan strategi pengembangan investasi yang terarah dan berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini jugamemberikan informasi peluang usaha yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh calon investor, sekaligus memberikan kepastian arah kebijakan, kepastian hukum, dan konsistensi pengembangan investasi daerah. Namun demikian, dokumen ini perlu dioptimalkan agar berdampak langsung pada peningkatan jumlah investasi.
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100%	Menunjang	Program Promosi Penanaman Modal berkontribusi terhadap peningkatan jumlah investor sebagai <i>outcome</i> dari meningkatnya visibilitas potensi daerah dan akses informasi peluang usaha, namun efektivitas program masih perlu diperkuat agar berdampak nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi.
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Investasi	100%	Menunjang	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dapat meningkatkan minat investor dan perluasan akses informasi peluang usaha, namun masih memerlukan penguatan agar berdampak optimal dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi.
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	100%	Menunjang	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui penyelesaian hambatan usaha mendukung IKU peningkatan investasi, karena mendorong kelancaran realisasi usaha, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan investor. Namun demikian, efektivitas program perlu terus ditingkatkan agar dampaknya terhadap realisasi investasi dapat terukur dan berkelanjutan.
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menyampai kan LKPM Online	100%	Menunjang	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM secara online, berpengaruh terhadap realisasi investasi karena memperkuat kepatuhan pelaporan, akurasi data investasi, serta efektivitas pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan usaha. Namun demikian, efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap peningkatan realisasi investasi dapat terukur dan berkelanjutan.
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman	100%	Menunjang	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal berpengaruh terhadap peningkatan investasi karena

				PENANAMAN MODAL	Modal			mendukung ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu sebagai dasar perumusan kebijakan, promosi investasi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Namun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar menghasilkan <i>outcome</i> yang terukur dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi daerah.
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang akan diolah	100%	Menunjang	Terintegrasinya data perizinan dan nonperizinan dapat mendukung peningkatan realisasi investasi daerah. Hal ini dikarenakan dapat mendukung kepastian berusaha, percepatan pelayanan, serta pengambilan keputusan penanaman modal berbasis data. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan data terintegrasi masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap pencapaian IKU investasi lebih terukur dan berkelanjutan.
1.1.1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Penanaman Modal	222,36%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total investasi Terhadap Target	100%	Menunjang	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal berkontribusi positif terhadap peningkatan persentase investasi melalui penguatan kepastian berusaha dan kualitas pelayanan perizinan, namun fluktuasi capaian investasi menunjukkan perlunya penguatan keberlanjutan program agar peningkatan investasi lebih stabil dan konsisten.
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) berpengaruh terhadap peningkatan investasi daerah karena memberikan arah kebijakan, kepastian perencanaan, serta informasi potensi unggulan yang jelas bagi investor. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pemutakhiran data dan integrasi dengan promosi serta pelayanan perizinan agar berdampak optimal dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi.
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100%	Menunjang	Program Promosi Penanaman Modal berkontribusi terhadap peningkatan jumlah investor sebagai <i>outcome</i> dari meningkatnya visibilitas potensi daerah dan akses informasi peluang usaha, namun efektivitas program masih perlu diperkuat agar berdampak nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi.

				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Investasi	100%	Menunjang	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dapat meningkatkan minat investor dan perluasan akses informasi peluang usaha, namun masih memerlukan penguatan agar berdampak optimal dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi.
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	100%	Menunjang	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui penyelesaian hambatan usaha mendukung IKU peningkatan investasi, karena mendorong kelancaran realisasi usaha, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat kepercayaan investor. Namun demikian, efektivitas program perlu terus ditingkatkan agar dampaknya terhadap realisasi investasi dapat terukur dan berkelanjutan.
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM Online	100%	Menunjang	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM secara online, berpengaruh terhadap realisasi investasi karena memperkuat kepatuhan pelaporan, akurasi data investasi, serta efektivitas pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan usaha. Namun demikian, efektivitas pengendalian masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap peningkatan realisasi investasi dapat terukur dan berkelanjutan.
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	Menunjang	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal berpengaruh terhadap peningkatan investasi karena mendukung ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu sebagai dasar perumusan kebijakan, promosi investasi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Namun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar menghasilkan <i>outcome</i> yang terukur dan berkelanjutan terhadap realisasi investasi daerah.
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang akan diolah	100%	Menunjang	Terintegrasinya data perizinan dan nonperizinan dapat mendukung peningkatan realisasi investasi daerah. Hal ini dikarenakan dapat mendukung kepastian berusaha, percepatan pelayanan, serta pengambilan keputusan penanaman modal berbasis data. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatan data terintegrasi masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap pencapaian IKU investasi lebih terukur dan berkelanjutan.
1.4.1	Meningkatnya Kinerja	Indeks Pelayanan	89,24%	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Pelaku Usaha	100%	Menunjang	Program Pelayanan Penanaman Modal melalui

	Pelayanan Publik	Publik (MCP)		PENANAMAN MODAL	yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan			peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan mempengaruhi peningkatan kinerja pelayanan publik dan Indeks Pelayanan Publik (MCP) karena meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan, SOP, dan waktu layanan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan persepsi publik terhadap kinerja DPMPSTSP.
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan	100%	Menunjang	Jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan, berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pelayanan Publik karena mencerminkan kemudahan akses, kepastian prosedur, serta efektivitas dan kualitas pelayanan perizinan. Tetapi, peningkatan kuantitas izin perlu diimbangi dengan penguatan kualitas layanan agar dampaknya terhadap Indeks Pelayanan Publik semakin optimal dan berkelanjutan.
1.4.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	101,89%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	Menunjang	Program ini berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pelayanan publik karena mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, kepastian berusaha, serta efektivitas dan akuntabilitas proses perizinan. Namun, peningkatan kualitas layanan masih perlu terus diperkuat agar dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik semakin optimal dan berkelanjutan.
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penanaman Modal yang diterbitkan	100%	Menunjang	Peningkatan jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan, berpengaruh terhadap peningkatan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat karena mencerminkan kemudahan, kepastian, dan kualitas pelayanan perizinan.
1.4.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	96,02%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Menunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah karena mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban administrasi, serta penyusunan dan pelaporan kinerja yang tepat waktu dan sesuai ketentuan

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu	100%	Menunjang	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) karena memastikan keterkaitan yang kuat antara tujuan, indikator kinerja, alokasi anggaran, serta capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, penguatan konsistensi dan kualitas siklus SAKIP masih perlu dilakukan agar peningkatan akuntabilitas kinerja dapat berlangsung secara berkelanjutan.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100%	Menunjang	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui dukungan kelancaran pelaksanaan tugas, tertib administrasi, dan tersedianya data kinerja yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	100%	Menunjang	Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, yang didukung oleh pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah secara akuntabel dan terdokumentasi dengan baik, akan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, meningkatkan produktivitas kerja, serta memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan dokumen kinerja. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja OPD sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, tertib pengelolaan aset daerah yang didukung oleh keandalan laporan keuangan akan memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan dan meminimalkan potensi temuan pemeriksaan.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan nilai SAKIP karena dukungan jasa penunjang yang optimal, seperti layanan kebersihan, keamanan, teknologi informasi, dan administrasi perkantoran, mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendukung kelancaran proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan prinsip SAKIP.

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	100%	Menunjang	Dengan terjaganya kondisi sarana dan prasarana kerja secara optimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta menjamin tersedianya dukungan fisik yang memadai dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai prinsip SAKIP.
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	Menunjang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan nilai SAKIP OPD karena dengan tersedianya data dan dokumen kinerja yang akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik sangat mendukung kualitas pelaporan SAKIP OPD yang mencakup perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu	100%	Menunjang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melalui penyampaian Dokumen Laporan Keuangan secara tepat waktu berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, karena ketepatan waktu pelaporan keuangan mencerminkan tertib pengelolaan anggaran, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung keselarasan antara perencanaan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja, sehingga meningkatkan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu	100%	Menunjang	Ketepatan waktu pelaporan BMD mencerminkan tertib pengelolaan aset daerah, menjamin keakuratan data aset, serta mendukung kesesuaian antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD, menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Perjanjian Kinerja dan Cascading Kinerja DPMPSTSP Kota Prabumulih 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Prabumulih dan Renstra DPMPSTSP. Hal ini tercermin dari capaian

indikator program dan kegiatan yang sebagian besar mencapai 100 persen, serta capaian indikator sasaran strategis yang berada pada kategori tercapai hingga melampaui target.

Dalam mendukung RPJMD Kota Prabumulih, khususnya pada arah kebijakan peningkatan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP melaksanakan program strategis yang selaras dengan Renstra perangkat daerah, antara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN”, indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal pada Tahun 2025 mencapai 222,36 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengembangan iklim investasi, promosi potensi daerah, pendampingan pelaku usaha, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan realisasi investasi daerah, sejalan dengan tujuan RPJMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat mencapai 101,89 persen, yang mencerminkan keberhasilan Program Pelayanan Penanaman Modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu, pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan telah meningkatkan kepuasan masyarakat dan mendukung sasaran RPJMD di bidang peningkatan kualitas layanan publik.

Selanjutnya, pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, indikator Nilai SAKIP OPD mencapai 96,02 persen dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, perencanaan berbasis kinerja, serta akuntabilitas kinerja sebagaimana diarahkan dalam RPJMD dan Renstra DPMPTSP.

Secara umum, tidak terdapat kegagalan signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, mengingat seluruh indikator program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam memastikan keberlanjutan capaian, khususnya pada sasaran peningkatan investasi yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika ekonomi dan keputusan bisnis investor. Selain itu, penguatan budaya kinerja organisasi masih perlu ditingkatkan agar capaian akuntabilitas kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 telah berhasil mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra DPMPTSP. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, konsistensi pelaksanaan program prioritas, serta peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja agar keberhasilan program dan kegiatan dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA.2025 ditetapkan sebesar Rp8.773.597.087,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp7.488.905.087,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.284.692.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp199.050.000,- Dalam pelaksanaannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA.2025 mengalami pergeseran anggaran sehingga ditetapkan sebesar Rp9.653.282.037,- dengan rincian: Belanja Pegawai Rp8.538.905.087,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp915.326.950,- dan Belanja Modal sebesar Rp199.050.000,- yang ditetapkan dalam DPPA-SKPD Pergeseran Ketujuh TA. 2025 tanggal 17 Oktober 2025. Realisasi belanja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih TA. 2025 sebesar Rp9.074.976.222,- atau 94,01 % dari pagu anggaran Rp 9.653.282.037,-. Rincian realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.653.282.037	9.074.976.222	94,01
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.507.492.787	8.954.225.072	94,18
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.000	4.050.000	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000	750.000	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000	750.000	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000	750.000	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.050.000	1.050.000	100

1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	750.000	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.594.085.087	8.062.966.848	93,82
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.538.905.087	8.007.786.848	93,78
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.380.000	53.380.000	99
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750.000	750.000	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.050.000	1.050.000	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.800.000	10.400.000	96
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000	10.400.000	96
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.499.000	47.671.000	96
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.400.000	34.398.000	100
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.099.000	13.273.000	88
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.828.000	224.750.965	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	18.000.000	100
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000	27.000.000	100
1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	44.838.000	44.836.700	100
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.990.000	124.914.265	100
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.849.000	185.038.498	92
1.6.1	Pengadaan Mebel	85.000.000	73.474.125	86
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.849.000	111.564.373	96
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.381.700	141.202.834	98,48
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.220.000	1.220.000	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.881.700	87.742.334	98
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.280.000	22.240.500	100
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	30.000.000	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000	278.144.927	99,34

1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	88.144.927	98
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	190.000.000	100
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	65.000.000	65.000.000	100
1.9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	100
1.9.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	100
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	40.353.000	15.353.000	38,05
1.10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.353.000	15.353.000	38,05
1.10.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.353.000	15.353.000	38,05
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	19.936.250	19.898.150	99,81
1.11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	19.936.250	19.898.150	99,81
1.11.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.236.000	10.197.900	99,63
1.11.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	3.278.800	3.278.800	100,00
1.11.3	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	6.421.450	6.421.450	100,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	20.500.000	20.500.000	100
1.12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.500.000	20.500.000	100
1.12.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20.500.000	20.500.000	100

Sumber: DPA Perubahan dan Laporan Keuangan DPMPSTSP Kota Prabumulih 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Prabumulih memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.653.282.037, dengan realisasi sebesar Rp9.074.976.222 atau mencapai 94,01% dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp9.507.492.787, dengan realisasi Rp8.954.225.072 atau 94,18%. Tingginya tingkat realisasi pada program ini mencerminkan optimalnya dukungan administrasi pemerintahan, keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang yang menjadi fondasi utama kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP. Sebagian besar kegiatan dalam program ini menunjukkan realisasi yang sangat baik, bahkan mencapai 100%, khususnya pada kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Sementara itu, realisasi pada kegiatan pengadaan barang milik daerah dan administrasi keuangan tetap berada pada kategori tinggi, meskipun terdapat efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp65.000.000 dan terealisasi 100%. Realisasi penuh ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam mendukung perencanaan dan penguatan iklim investasi daerah, khususnya melalui penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal yang menjadi dasar pengembangan investasi jangka menengah dan panjang.

Program Promosi Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp40.353.000, dengan realisasi sebesar Rp15.353.000 atau 38,05%. Rendahnya tingkat realisasi anggaran pada program ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kegiatan Pameran INFRADA (Investasi dan Infrastruktur Daerah) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yang semula direncanakan sebagai salah satu kegiatan utama promosi penanaman modal. Pemberitahuan pembatalan pameran ini secara resmi melalui surat dari penyelenggara pameran Indonesia Tourism&Trade Investment Expo 2025 PT. Furindo Artha Mas, tanggal 16 Juni 2025, karena banyaknya pembatalan keikutsertaan peserta pameran terkait efisiensi anggaran. Tidak terlaksananya kegiatan tersebut menyebabkan sebagian anggaran promosi tidak dapat direalisasikan secara optimal. Namun demikian, upaya promosi kemudahan berinvestasi tetap dilakukan melalui pendekatan alternatif dan kegiatan pendukung lainnya, sehingga tidak menghambat pencapaian sasaran strategis peningkatan investasi daerah.

Program Pelayanan Penanaman Modal dialokasikan anggaran sebesar Rp19.936.250 dan terealisasi sebesar Rp19.898.150 atau 99,81%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan layanan konsultasi perizinan, telah dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp20.500.000 dan terealisasi 100%. Realisasi

penuh ini mendukung penguatan pengelolaan data dan informasi perizinan secara terintegrasi, transparan, dan berbasis sistem elektronik.

Perhitungan laporan realisasi anggaran SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2025 menunjukan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari selisih anggaran dibanding belanja pengeluaran dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 9.653.282.037,00,- dan realisasi 2025 sebesar Rp 9.074.976.222,00,- atau surplus Rp 578.305.815,00,- dengan persentase 94,01 % dari anggarannya yang terdiri dari SiLPA Belanja Pegawai Rp 531.118.239,00,- , SiLPA Belanja Barang dan Jasa Rp 32.376.074,- dan SiLPA Belanja Modal sebesar Rp 14.811.502,00,-.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada sebagian besar program dan kegiatan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pengembangan iklim penanaman modal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum pelaksanaan kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang rata-rata capaiannya lebih dari 91% mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada sasaran peningkatan realisasi investasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Pengelolaan anggaran juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik, dengan realisasi anggaran yang tinggi dan mendukung pencapaian output serta outcome program.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain adanya perbedaan dasar penetapan target dan realisasi pada beberapa indikator kinerja akibat perubahan instrumen penilaian nasional, serta belum optimalnya realisasi anggaran pada sebagian program tertentu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kebijakan pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP Kota Prabumulih akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penyelarasan indikator dan target dengan kebijakan yang berlaku, penguatan iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi capaian kinerja serta mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Kota Prabumulih.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja, dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, serta sarana peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN WALI KOTA PRABUMULIH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Wahyudi, SH., M.Si

Jabatan : Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Elman, ST., MM

Jabatan : Wali Kota Prabumulih

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



H. Elman, ST., MM

Prabumulih, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,



Hari Wahyudi, SH., M.Si

NIP. 19811030 201101 1 001

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ESELON II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A
		Persentase Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	225 Milyar

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.413.905.087	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 35.000.000	
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 65.000.000	
4	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 50.000.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 388.242.000	DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 20.500.000	

Pihak Kedua,



H. Elman, ST., MM

Prabumulih, 30 Januari 2025

Pihak Pertama,



Hari Wahyudi, SH., M.Si
NIP. 19811030 201101 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN WALI KOTA PRABUMULIH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Suhardiman, SH., MM

Jabatan : Plt Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hari Wahyudi, SH., M.Si

Jabatan : Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hari Wahyudi, SH., M.Si
NIP 19811030 201101 1 001

Prabumulih, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,


Arif Suhardiman, SH., MM
NIP 19830419 200903 1 002

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ESELON III

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
2	Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Penanaman Modal	212 Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha
3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peluang Investasi Daerah yang Potensial	1 Dokumen
4	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang dipantau, dibina dan diawasi	204 Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perizinan dan Penanaman Modal	1 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.413.905.087	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 35.000.000	
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 65.000.000	
4	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 50.000.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 388.242.000	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 20.500.000	



Pihak Kedua,

Hari Wahyudi, SH., M.Si
NIP 19811030 201101 1 001

Prabumulih, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,

Arif Suhardiman, SH., MM
NIP 19830419 200903 1 002

RENSTRA 2025-2029



RENCANA STRATEGIS

DPMPTSP
KOTA PRABUMULIH



Pemerintah Kota Prabumulih
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



dpmptsp.kotaprabumulih.go.id



[dpmptsp_prabumulih](https://www.instagram.com/dpmptsp_prabumulih)

2025-2029



INSTAGRAM



E-MAIL



WHATSAPP



WEBSITE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih sehingga lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil. Melalui dokumen ini, diharapkan arah perencanaan tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penguatan fasilitasi investasi, serta terciptanya iklim investasi yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Prabumulih.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Prabumulih. Terima Kasih.

Prabumulih, 08 September 2025



Plt. Kepala DPMPTSP,

Arif Suhardiman, SH., MM

Pembina, IV/a

NIP. 19830419 200903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	33
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	43
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD Tahun 2025-2029	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	58
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	53
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	85
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	
Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	85
4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	
Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	87
BAB V PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih	24
Tabel TC. 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Tahun 2021-2024	25
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	38
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	49
Tabel 3.4 Penahapan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih	50
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	53
Tabel 3.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD	56
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	59
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	73
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	83
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2030	86
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Tahun 2025-2029	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Lainnya	2
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	42
Gambar 3.2a Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	45
Gambar 3.2b Tabel Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	47
Gambar 4.1 Kerangka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	58

BAB I

PENDAHULUAN

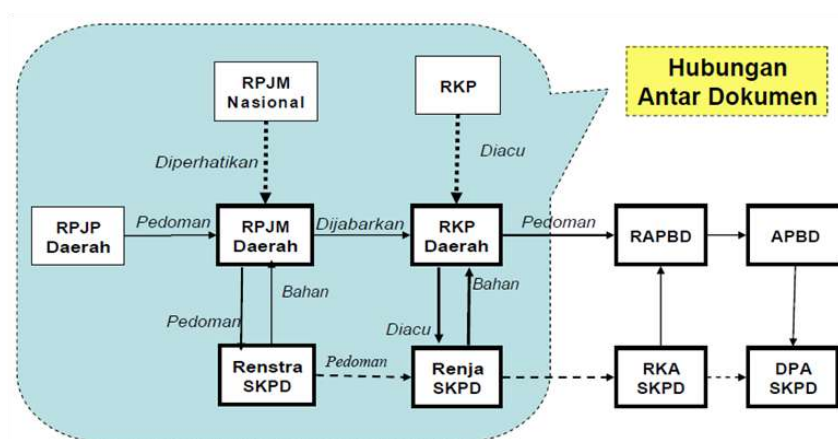
1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ditegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memiliki peranan strategis bagi Perangkat Daerah untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Substansi Rencana Strategis difokuskan pada upaya sistematis dalam menghadapi berbagai tantangan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki Perangkat Daerah, serta berupaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap perencanaan jangka menengah, jangka panjang, dan perencanaan nasional melalui hasil analisis komprehensif terhadap lingkungan strategis organisasi yang terdiri dari faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP memiliki fungsi penting dan kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana Renstra DPMPTSP merupakan bentuk konkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh DPMPTSP agar pelaksanaan urusan penanaman modal mengarah kepada pencapaian visi dan misi kepala daerah didasarkan kepada tugas dan fungsi DPMPTSP. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan perangkat daerah.

Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua program DPMPTSP yang disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kota Prabumulih. Renstra DPMPTSP diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi dalam proses penyusunan perencanaan pada setiap tahunnya untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD Tahun 2025-2029 pada RKPD Kota Prabumulih.



Sumber: UU No 25 Tahun 2024

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Lainnya

Dokumen Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih juga memiliki fungsi menjabarkan secara spesifik visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas serta tolok ukur pencapaiannya,

sehingga diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu di Kota Prabumulih. DPMPTSP berkomitmen memberikan layanan profesional kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. DPMPTSP Kota Prabumulih terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi menciptakan masyarakat Makmur dan Sejahtera, salah satunya dengan telah disusunnya Naskah Akademis (NA) dan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Prabumulih Tahun 2024 serta akan dilanjutkan menjadi Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kota Prabumulih di tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumumulih Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Prabumulih Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan dan untuk dijadikan pedoman dalam membangun komitmen untuk mewujudkan visi misi Kota Prabumulih yang terfokus pada rencana kerja lanjutan.

Tujuan penyusunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Non Perizinan;
2. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rerja) OPD per tahun dan perencanaan penganggaran program kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih;
3. Menjadi tolak ukur sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja tahunan DPMPTSP.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan (Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif)

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih **(DPMPTSP)** **mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal serta Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.** Menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman serta Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), **DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:**

- a. perumusan program kerja di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan DPMPTSP;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Uraian tugas Dinas sebagai berikut:

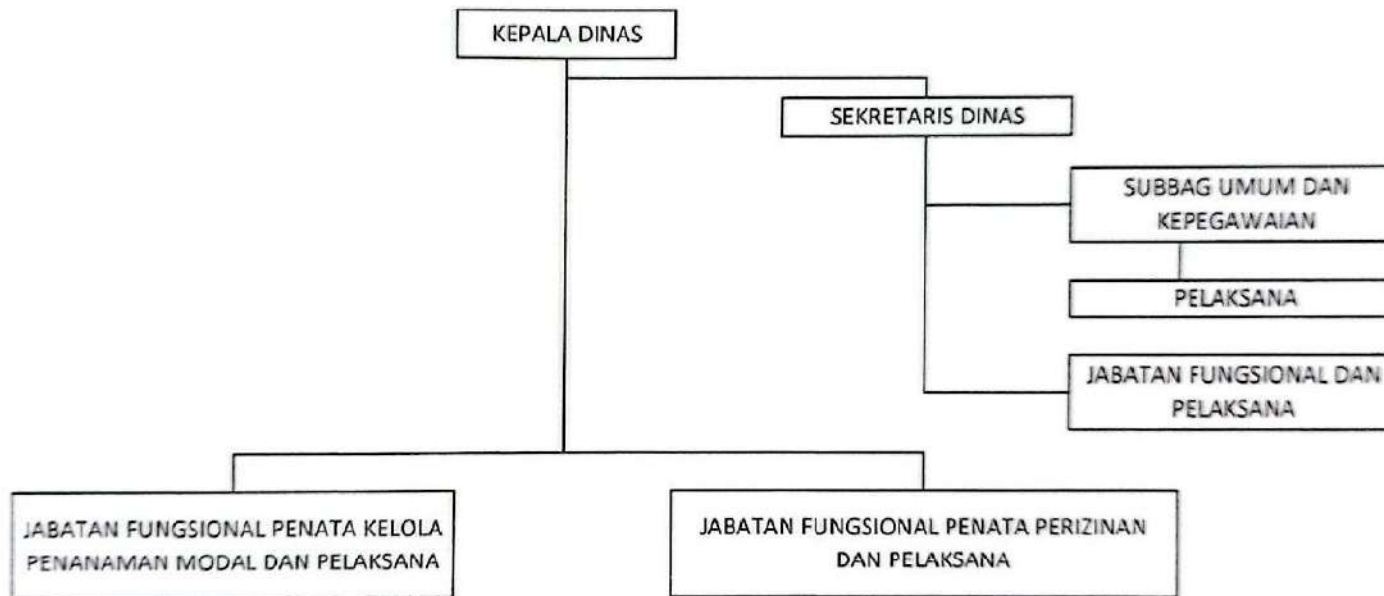
- a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. merumuskan kebijakan lingkup DPMPTSP;
- d. mengelola barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- f. melaksanakan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Jabatan Fungsional Penanaman Modal
 - 2. Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PRABUMULIH




[Signature]

Prabumulih, 08 September 2025

Plt. Kepala DPMPTSP,

Arif Suhardiman, SH., MM

Pembina, IV/a

NIP. 19830419 200903 1 002

Kepala Dinas

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Memimpin, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal serta penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- d. Pengoordimasian program penunjang urusan Pemerintah Kota, meliputi kegiatan:
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
 2. Administrasi keuangan Dinas;
 3. Administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 4. Administrasi kepegawaian Dinas;
 5. Administrasi umum Dinas;
 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Kota;
 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- e. Pengordinasian pelaksanaan hubungan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Sekretaris di bidang pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat;
 - c. Pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;
 - d. Pengelolaan administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - g. Pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Prabumulih, per tanggal Juli 2025 memiliki sumber daya manusia sebanyak 79 orang dengan rincian 58 orang PNS dan 21 orang PPPK.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2 (S-2)	8	16	24
2.	Strata 1 (S-1)	11	25	36
3.	Diploma 3	1	5	6
4.	SLTA	2	10	12
Jumlah		22	56	78

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Kota Prabumulih

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	I	-	-	-
2.	II	1	1	2
3.	III	13	29	42
4.	IV	4	9	13
5.	VII (PPPK)	0	3	3
6.	IX (PPPK)	3	5	8
7.	V (PPPK)	1	9	10
Jumlah		22	56	78

Sumber: Data Kepegawaian DPMPTSP Kota Prabumulih

Komposisi Pegawai DPMPSTSP Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	-	-	-
2.	Eselon III	-	1	1
3.	Eselon IV	-	1	1
4.	Fungsional	13	22	35
5.	Pelaksana	9	32	41
Jumlah		22	56	78

Sumber: Data Kepegawaian DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2025

Selain itu, aset beserta sarana dan prasarana yang digunakan DPMPSTSP Kota Prabumulih untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelayanan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana dan Prasarana DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2024

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Gedung	1	1 Unit (2 Lantai)
2.	Listrik	1	Jaringan
3.	Air Sumur Bor	1	Jaringan
4.	Telepon dan Internet	1	Line
5.	Area Parkir	3	Area (Mobil, Motor, Difabel)
6.	Ruang Rapat	1	Ruang
7.	Ruang Arsip	1	Ruang
8.	Klinik OSS dan LKPM	1	Ruang

Daftar Barang/Aset DPMPSTSP Kota Prabumulih

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
1	Kursi lipat	Hibah	2007	11
2	Personal komputer lenovo	Pembelian	2008	1
3	AC spilit LG	Pembelian	2008	1
4	AC unit TCL	Pembelian	2008	3
5	Kursi putar futura	Pembelian	2008	1
6	AC spilit panasonic	Pembelian	2009	1
7	Alat pengukur waktu lain-lain	Pembelian	2009	2
8	Hard disk	Pembelian	2009	1
9	Dispenser sanken SANKEN	Pembelian	2009	1
10	Kursi kerja pejabat eselon 3 donalti	Pembelian	2009	1
11	Kursi lipat futura	Pembelian	2009	3
12	Kursi kerja eselon IV	Pembelian	2009	3
13	Kursi putar chitose	Pembelian	2009	2
14	Kursi putar donalti	Pembelian	2009	5
15	Kursi tunggu/ panjang	Pembelian	2009	2
16	Laptop Apple	Pembelian	2009	2
17	Meja biro	Pembelian	2009	3
18	Meja biro DONALTI	Pembelian	2009	1
19	Meja biro SUCITRA	Pembelian	2009	3
20	Meja bundar donati	Pembelian	2009	1
21	Mesin ketik manual longewagen Olympia	Pembelian	2009	1
22	Mesin ketik manual standardBrother	Pembelian	2009	1
23	Modem	Pembelian	2009	1
24	Meja tulis	Pembelian	2009	9
25	PC unit LENOVO	Pembelian	2009	9
26	Meja komputer	Pembelian	2009	6
27	Meja panjang counter operator	Pembelian	2009	1
28	PC unit SERVER IBM	Pembelian	2009	1
29	Peralatan personal komputer lain-lain window	Pembelian	2009	1
30	Rak buku besar	Pembelian	2009	4
31	Rak buku kecil	Pembelian	2009	4
32	Rak televisi	Pembelian	2009	1
33	Scanner Cannon LED2000	Pembelian	2009	1
34	Sofa	Pembelian	2009	1

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
35	Printer HP	Pembelian	2009	1
36	Stabilizer	Pembelian	2009	3
37	Televisi Sharp	Pembelian	2009	1
38	Unit Power Supply ICA	Pembelian	2009	9
39	Unit Power Supply 2200 kva	Pembelian	2009	1
40	Printer Cannon	Pembelian	2009	1
41	Printer Cannon	Pembelian	2009	9
42	Kendaraan Dinas Mobil AVANZA	Pembelian	2009	1
43	Meja pejabat eselon IV SUBARU	Pembelian	2012	3
44	Kendaraan Dinas Sepeda motor YAMAHA	Pembelian	2012	1
45	Facsimile PANASONIC	Pembelian	2012	2
46	Lemari besi LION	Pembelian	2012	1
47	Meja biro orbitrend	Pembelian	2012	3
48	Laptop Samsung 915S	Pembelian	2013	2
49	Printer Cannon	Pembelian	2013	5
50	Camera + attachment cannon eos	Pembelian	2013	1
51	Global Positioning System GARMIN	Pembelian	2013	1
52	Lemari arsip untuk arsip dinamis MODERA	Pembelian	2013	7
53	Meja kerja pejabat lain-lain MODERA	Pembelian	2013	11
54	Meja kerja pejabat lain-lain YUBI	Pembelian	2013	19
55	PC unit HP PAV	Pembelian	2013	5
56	AC unit MAYAKA	Pembelian	2014	4
57	AC unit SHARP	Pembelian	2014	17
58	Pompa air SHIMIDZHU	Pembelian	2014	1
59	Brankas KRISBOW	Pembelian	2014	1
60	Exhause fan FANASONIC	Pembelian	2014	6
61	Generator listrik MAYAKO	Pembelian	2014	1
62	Gorden/hordeng	Pembelian	2014	1
63	Kendaraan Dinas Sepeda motor YAMAHA	Pembelian	2014	4
64	Kipas angin SEKAI	Pembelian	2014	2
65	Papan nama instansi LOCAL	Pembelian	2015	1
66	Wireless FARENHEIT	Pembelian	2015	1
67	AC unit SHARP	Pembelian	2016	3
68	Filling besi /metal SPRING	Pembelian	2016	1
69	Kursi putar BROTHER	Pembelian	2016	3

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
70	Kursi rapat BROTHER	Pembelian	2016	15
71	Laptop LENOVO	Pembelian	2016	1
72	Personal komputer HP	Pembelian	2016	2
73	Printer Cannon	Pembelian	2016	2
74	Meja tulis MODERA	Pembelian	2016	22
75	Kendaraan Dinas Mobil INNOVA	Pembelian	2017	1
76	CCTV LOKAL	Pembelian	2018	1
77	Filling besi/metal VIP	Pembelian	2018	5
78	Kipas angin MITOCHIBA	Pembelian	2018	1
79	Kursi lipat CHITOSE	Pembelian	2018	6
80	Kursi putar ACHILES	Pembelian	2018	6
81	Meja biro ORBITREN	Pembelian	2018	6
82	PC unit LENOVO	Pembelian	2018	4
83	Printer Cannon	Pembelian	2018	4
84	AC unit SHARP	Pembelian	2019	3
85	Gorden / hordeng	Pembelian	2019	7
86	Kipas angin	Pembelian	2019	2
87	Kursi lipat	Pembelian	2019	20
88	Kursi lipat FORTUNE	Pembelian	2019	12
89	Kursi tunggu panjang	Pembelian	2019	2
90	Laptop ASUS X441M	Pembelian	2019	6
91	Laptop ASUS TP412F	Pembelian	2019	2
92	Lemari arsip	Pembelian	2019	3
93	Lemari kayu	Pembelian	2019	2
94	Meja kerja pejabat eselon II LOKAL	Pembelian	2019	1
95	Meja panjang	Pembelian	2019	3
96	Meja pejabat eselon IV	Pembelian	2019	2
97	Meja rapat Lokal	Pembelian	2019	1
98	PC unit	Pembelian	2019	4
99	PC unit LENOVO	Pembelian	2019	1
100	Printer Cannon MP230	Pembelian	2019	14
101	Printer Epson L3110	Pembelian	2019	1
102	Proyektor Epson + attachment	Pembelian	2019	1
103	Sofa LILY	Pembelian	2019	1
104	Unit Power Supply ICA	Pembelian	2019	1
105	Printer Epson L3110 (Scanner)	Pembelian	2021	2
106	Laptop N4000 (Ram 4 GB, 14 inchi) Acer	Pembelian	2021	1
107	AC Unit (	Pembelian	2021	3

No.	Jenis Barang	Asal Usul	Tahun	Jumlah
108	Lemari Arsip - Merk High-Point 1 Lemari Arsip Tinggi Kaca + Panel ST- 437 Lemari Arsip Tinggi, Arsip Pintu Kaca dengan Bawah Pintu Panel Warna Beech	Pembelian	2021	1
109	Perangkat Tanda Tangan Elektronik (Samsung Galaxy S20 Fe)	Pembelian	2021	1
110	PC Accer/ C22	Hibah	2022	1
111	Printer Canon MP 237/ Multifuction Infus	Hibah	2022	1
112	Modem Advan/ CPE Router Star	Hibah	2022	1
113	Kursi Kerja Direktur Cyrus Staf Office Black Chair	Pembelian	2023	1
114	Kursi Kerja Zuan Staff Chair Black	Pembelian	2023	1
115	Kursi Kerja Liza Folding Chair Black	Pembelian	2023	10
116	Kursi Tunggu Front Office Greesa Relax Sofa Black PU-A1	Pembelian	2023	2
117	Kursi Putar Bulat Anaya Bar Stool Brown	Pembelian	2023	5
118	Notebook/ Laptop Asus Vivo i3	Pembelian	2023	2
119	Printer Epson L3250	Pembelian	2023	2
120	Printer Scanner HP Deskjet 2775	Pembelian	2023	2
121	Ac Split Midea 2,5 PK	Pembelian	2023	1
122	Kursi Kerja	Pembelian	2023	4
123	Kursi Plastik Napolly	Pembelian	2023	50
124	Meja Kerja 1 Biro	Pembelian	2023	4
125	Mesin Penghacur Kertas Secure Maxi 15 A	Pembelian	2023	2
126	Ac Midea 2 PK	Pembelian	2023	3
127	Tablet Samsung CT6/ Galaxy Tab	Pembelian	2023	1
128	Notebook/ Laptop Asus Vivo Book x415ea a1400ea	Pembelian	2023	1
129	PC Sim - V	Pembelian	2023	10
130	Printer Epson L3210	Pembelian	2023	1
131	Printer Scanner Canon Pixma MG2570S	Pembelian	2023	7
132	Genset 10 KVA TLPS Silent	Pembelian	2024	1

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

DPMPTSP Kota Prabumulih terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menarik investasi ke daerah. Salah satu langkah terbaru adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang kemudahan berinvestasi, yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Untuk memastikan standar pelayanan yang optimal, DPMPTSP telah menerbitkan Buku Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha tahun 2023. Dokumen ini memuat informasi detail mengenai prosedur dan persyaratan perizinan, serta komitmen dinas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, DPMPTSP Kota Prabumulih menyediakan berbagai layanan *online* untuk memudahkan akses informasi dan proses perizinan dalam website DPMPTSP kota Prabumulih, seperti:

- **Menu Pengaduan:** Fasilitas bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau laporan terkait pelayanan secara online di website DPMPTSP

(<https://dpmptsp.kotaprabumulih.go.id/pengaduan/>).

- **Tracking Berkas Izin:** Layanan untuk memudahkan pemohon izin memantau atau melacak status berkas permohonan izin yang diajukan secara daring.
- **Tracking Pajak Daerah & PBB:** Fitur ini digunakan untuk memeriksa status pembayaran pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana dokumen ini merupakan salah satu syarat dalam pengurusan perizinan berusaha.
- **Aplikasi siCantik** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis, aplikasi ini sudah disematkan pada dashboard laman website DPMPTSP untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses aplikasi tersebut. (<https://sicantik.go.id/sign-in>)
- Selain inovasi dalam fitur aplikasi, terdapat juga inovasi pelayanan perizinan keliling yang dikenal dengan **CAK SINTAP (CepAt Ke loKasi, Solusi layanan IziN TepAt & Praktis)**, merupakan inovasi layanan pendampingan dan informasi pelayanan perizinan berusaha (pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha/NIB, IRT, Sertifikat Halal, Informasi Pembuatan PBG dll). Dengan inovasi ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP Kota Prabumulih, karena petugas akan datang langsung menemui masyarakat ke pusat keramaian atau ke kantor pemerintahan (kantor kecamatan/kantor kelurahan) yang lokasinya jauh dari kantor DPMPTSP atau jauh dari pusat kota Prabumulih seperti wilayah Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, RKT dan Prabumulih Utara.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, DPMPSTSP Kota Prabumulih berkomitmen mengoptimalkan kinerja pelayanan dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, serta akan terus mendorong pertumbuhan investasi di Kota Prabumulih.

Adapun capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan target dan fungsi perangkat daerah tahun 2018 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih

Tabel TC 2.3

No	Indikator Kinerja sesuai Target & Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							Realisasi Capaian Tahun							Persentase Capaian Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	B	BB	BB	A (80)	A (80)	C	CC	B	BB	BB	BB (74,81)	Blm dieva	100%	100%	100%	100%	100%	94%	-
2	Persentase Tindakanjuti Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,60	84	84	88	88	88	90	81,60	85,48	84,59	85,39	88,59	90,15	93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Realisasi Investasi	Milyar (Rp)	42,99	10	50	75	100	125	175	42,99	85,936	340,496	298,850	446,597	377,3	109,7	100%	100%	100%	100%	100%	302%	63%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih
Tahun 2021-2024

Tabel TC 24

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPPTSP Kota Prabumulih	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5,784,818,390	5,701,513,621	7,300,425,706	7,896,102,277	5,287,126,253	5,580,987,117	7,088,132,080	7,711,425,609
			Persentase Tindakanjutan Temuan Hasil Pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	2,400,000	2,950,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	1,500,000	1,950,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	10,000,000	3,000,000	1,500,000	1,950,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,550,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	3,550,000	3,000,000	2,500,000	2,950,000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,550,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	3,550,000	3,000,000	1,500,000	1,800,000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,894,579,390	4,920,107,771	5,915,638,706	7,022,102,277	4,433,338,238	4,818,240,492	5,755,860,223	6,854,165,994
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32,560,000	22,200,000	53,280,000	53,780,000	32,560,000	22,200,000	53,280,000	53,776,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	10,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,700,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	2,700,000	3,000,000	2,487,000	3,000,000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	50,000,000	-	-	-	49,400,000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53,900,000	-	45,000,000	-	53,900,000	-	44,764,685	-
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	4,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	4,000,000	9,761,000	4,975,000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000	15,000,000	7,000,000	5,000,000	18,000,000	15,000,000	7,000,000	4,998,500
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	30,000,000	50,000,000	20,000,000	30,000,000	30,000,000	42,213,200	19,991,500
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	24,999,600	42,700,000	30,000,000	49,961,000	24,967,500	42,678,000	29,966,850
					Penyediaan Bahan/Material	66,954,000	41,789,000	70,300,000	45,420,000	66,954,000	41,733,000	70,299,700	45,415,500
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280,200,000	450,000,000	495,000,000	255,000,000	280,195,685	449,906,442	494,926,386	253,473,244
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	-	-	38,700,000	-	-	-	33,595,662	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,319,000	-	164,228,000	50,000,000	35,999,000	-	161,929,000	49,550,000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,220,000	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,220,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,206,000	70,079,250	99,999,000	90,000,000	54,547,299	53,957,072	78,460,974	77,295,919
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,150,000	5,040,000	20,000,000	10,280,000	44,630,000	5,040,000	19,920,000	10,280,000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000	30,000,000	59,000,000	17,500,000	30,000,000	30,000,000	48,073,500	17,500,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,350,000	54,998,000	106,280,000	77,000,000	83,441,031	52,642,611	103,352,750	76,017,102
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	85,000,000	135,000,000	-	-	83,830,000	135,000,000
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal			76,560,000	28,000,000	42,848,000	25,000,000	74,732,000	27,542,000	42,848,000	24,999,212
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	47,100,000	10,000,000	32,848,000	-	45,420,000	9,652,000	32,848,000	-
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5,900,000	3,000,000	10,000,000	-	5,900,000	2,910,000	10,000,000	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	23,560,000	15,000,000	-	-	23,412,000	14,980,000	-	-

					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	-	-	20,000,000	-	-	-	19,999,212
					Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Prabumulih	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		92,650,000	10,000,000	65,000,000	100,000,000	88,454,800	10,000,000	59,514,000	100,000,000
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	92,650,000	10,000,000	65,000,000	-	88,454,800	10,000,000	59,514,000	-
				Program Promosi Penanaman Modal		124,411,000	10,000,000	90,000,000	10,000,000	106,282,790	10,000,000	90,000,000	9,646,500
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22,250,000	10,000,000	-	-	22,139,740	10,000,000	-	-
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	102,161,000	-	90,000,000	10,000,000	84,143,050	-	90,000,000	9,646,500
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		326,122,000	360,216,000	468,200,000	438,200,000	311,634,994	295,450,000	341,440,000	424,517,750
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	48,300,000	-	-	-	38,512,994	-	-	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	181,222,000	146,150,000	245,680,000	-	176,672,000	144,750,000	237,860,000	-
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96,600,000	214,066,000	222,520,000	-	96,450,000	150,700,000	103,580,000	-
					Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	-	108,194,000	-	-	-	102,367,000
					Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	-	-	-	213,534,000	-	-	-	209,025,750
					Pengawasan Penanaman Modal	-	-	-	116,472,000	-	-	-	113,125,000
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30,500,000	10,000,000	70,000,000	21,000,000	29,950,000	10,000,000	69,500,000	21,000,000
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30,500,000	10,000,000	70,000,000	21,000,000	29,950,000	10,000,000	69,500,000	21,000,000
				Total		6,435,061,390	6,119,729,621	8,036,473,706	8,490,302,277	5,898,180,837	5,933,979,117	7,691,434,080	8,291,589,071

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mendorong peningkatan investasi di daerah, DPMPTSP Kota Prabumulih menetapkan kelompok sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis. Kelompok sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun kelompok sasaran utama DPMPTSP Kota Prabumulih meliputi:

1. Pelaku Usaha dan Investor (Eksisting dan Potensial)

Kelompok ini mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar (UMKM-B), serta calon investor domestik maupun asing. DPMPTSP berperan sebagai fasilitator dan pemberi layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, guna mendukung pengembangan usaha dan peningkatan realisasi investasi di Kota Prabumulih.

2. Masyarakat Umum Penerima Layanan Publik

Kelompok ini terdiri dari warga masyarakat dari seluruh profesi yang membutuhkan akses terhadap layanan perizinan dan non-perizinan. Dalam hal ini, DPMPTSP memastikan tersedianya pelayanan yang informatif dan responsif, baik melalui kanal daring maupun luring.

3. Perangkat Daerah dan Instansi

Terkait Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelayanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Prabumulih menjadikan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal sebagai kelompok sasaran yang strategis dalam mendukung penyederhanaan proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan teknis.

2. Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah

Termasuk dalam kelompok ini adalah lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, asosiasi usaha, serta unsur masyarakat lainnya yang berperan dalam pengawasan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. DPMPTSP Kota Prabumulih mendorong peran serta kelompok ini dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.

Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, DPMPTSP Kota Prabumulih diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Uraian secara singkat kelompok sasaran/pemangku kepentingan DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Kelompok Sasaran/Pemangku Kepentingan
DPMPTSP Kota Prabumulih**

No	Kelompok Sasaran/ Pemangku Kepentingan	Peran/Kepentingan	Kebutuhan/ Harapan	Strategi Pelayanan/ Pendekatan
1	Pelaku Usaha (UMKM, perusahaan skala besar, koperasi, dll.)	Pengguna utama layanan perizinan dan fasilitasi investasi	Kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam layanan perizinan dan non-perizinan	Penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, asistensi teknis, dan penyediaan layanan konsultasi usaha
2	Investor (domestik maupun asing)	Penanam modal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah	Iklim investasi yang kondusif, informasi peluang investasi, kepastian hukum	Promosi potensi investasi, pemberian insentif, pendampingan investasi, penyediaan data spasial dan tematik
3	Masyarakat umum (perorangan/ badan hukum)	Penerima manfaat layanan publik di bidang perizinan tertentu (PBG, OSS, NIB, dll.)	Layanan yang mudah diakses, informatif, transparan, dan bebas pungutan liar	Layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas front office, penguatan kanal informasi publik

4	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal (K/L)	Mitra teknis dalam proses rekomendasi teknis perizinan dan implementasi kebijakan sektoral	Koordinasi efektif, sinkronisasi data dan regulasi, sistem layanan yang terintegrasi	Integrasi sistem dan SOP, forum koordinasi teknis, pemutakhiran data lintas sektoral
5	Akademisi, Media, dan Lembaga NonPemerintah	Pengamat, pengawas, dan penyampai informasi kepada publik	Transparansi informasi, partisipasi dalam evaluasi dan perumusan kebijakan	Keterlibatan dalam forum konsultasi publik, penyediaan data terbuka, publikasi reguler capaian kinerja
6	Asosiasi Dunia Usaha	Mitra dialog kebijakan investasi dan pelaku kepentingan ekonomi lokal	Ruang dialog kebijakan, penyampaian aspirasi pelaku usaha	Forum kemitraan reguler, pelibatan dalam penyusunan regulasi daerah, survei kepuasan layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Perangkat Daerah merujuk OPD teknis yang bekerjasama dengan DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait perizinan dan investasi. Kerjasama antara DPMPTSP dan OPD teknis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses perizinan dengan memastikan bahwa semua aspek teknis yang relevan. Berikut adalah mitra Perangkat Daerah DPMPTSP dalam pemberian layanan.

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

No	Jenis Layanan Izin	Mitra/OPD Teknis	Ket
A. Sektor Pekerjaan Umum			
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);	PUPR	
2	Izin Pemasangan Reklame;	PUPR	
3	Izin Perpanjangan Reklame; dan	PUPR	
4	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	PUPR	
B. Sektor Sosial			
5	Izin Pendirian dan Operasional Panti; dan	Dinas Sosial	
6	Izin Pendirian dan Operasional Organisasi Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Dinas Sosial	

C. Sektor Kesehatan			
7	Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;	Dinas Kesehatan	
8	Izin Praktek Dokter Gigi;	Dinas Kesehatan	
9	Izin Praktek Dokter Spesialis;	Dinas Kesehatan	
10	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;	Dinas Kesehatan	
11	Izin Praktek Psikologi Klinis;	Dinas Kesehatan	
12	Izin Praktek Perawat Umum;	Dinas Kesehatan	
13	Izin Praktek Perawat Gigi;	Dinas Kesehatan	
14	Izin Praktek Perawat Anastesi;	Dinas Kesehatan	
15	Izin Praktek Bidan;	Dinas Kesehatan	
16	Izin Praktek Apoteker;	Dinas Kesehatan	
17	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;	Dinas Kesehatan	
18	Izin Praktek Epidemiolog Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
19	Izin Praktek Tenaga Promosi dan Ilmu Perilaku;	Dinas Kesehatan	
20	Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;	Dinas Kesehatan	
21	Izin Praktek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
22	Izin Praktek Tenaga Biostatistik Kesehatan dan Kependudukan;	Dinas Kesehatan	
23	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;	Dinas Kesehatan	
24	Izin Praktek Tenaga Sanitasi Lingkungan;	Dinas Kesehatan	
25	Izin Praktek Entomolog Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
26	Izin Praktek Mikrobiologi Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
27	Izin Praktek Tenaga Gizi Nutrisi;	Dinas Kesehatan	
28	Izin Praktek Tenaga Gizi Dietisien;	Dinas Kesehatan	
29	Izin Praktek Fisioterapi;	Dinas Kesehatan	
30	Izin Praktek Okupasi Terapi;	Dinas Kesehatan	
31	Izin Praktek Terapis Wicara;	Dinas Kesehatan	
32	Izin Praktek Akupunktur;	Dinas Kesehatan	
33	Izin Praktek Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
34	Izin Praktek Teknisi Pelayanan Darah;	Dinas Kesehatan	
35	Izin Praktek Refraksionis Optisien/Oftometris;	Dinas Kesehatan	
36	Izin Praktek Teknisi Gigi;	Dinas Kesehatan	

37	Izin Praktek Perawat/Penata Anasthesi;	Dinas Kesehatan	
38	Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;	Dinas Kesehatan	
39	Izin Praktek Audiologis;	Dinas Kesehatan	
40	Izin Praktek Radiografer;	Dinas Kesehatan	
41	Izin Praktek Elektromedis;	Dinas Kesehatan	
42	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	Dinas Kesehatan	
43	Izin Praktek Fisikawan Medik;	Dinas Kesehatan	
44	Izin Praktek Radioterapis;	Dinas Kesehatan	
45	Izin Praktek Ortotik Prostetik;	Dinas Kesehatan	
46	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;	Dinas Kesehatan	
47	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;	Dinas Kesehatan	
48	Izin Operasional UPT/UPTD Dinas Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
49	Izin Unit Transfusi Darah;	Dinas Kesehatan	
50	Izin Produksi dan Pembekalan Alat Kesehatan;	Dinas Kesehatan	
51	Izin Tukang Gigi;	Dinas Kesehatan	
52	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK WNA);	Dinas Kesehatan	
53	Sertifikat Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;	Dinas Kesehatan	
54	Sertifikat Laik Hygiene Salon Kecantikan; dan	Dinas Kesehatan	
55	Sertifikat Jasa Boga	OSS Dinas Kesehatan	
D. Sektor Ketenagakerjaan			
56	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan	Dinas Tenaga Kerja	
E. Sektor Perhubungan			
57	Izin Dispensasi Masuk Kota;	Dinas Perhubungan	
58	Izin Insidentil;	Dinas Perhubungan	
59	Izin Angkutan Barang Khusus; dan	Dinas Perhubungan	
60	Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan;	Dinas Perhubungan	
F. Sektor Pendidikan			
61	Izin Penelitian;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
62	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

63	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (TK, KB dan TPA);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
64	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
65	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
66	Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
67	Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
68	Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
69	Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
70	Izin Pendirian Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM); dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
71	Izin Operasional Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan DPMPTSP dalam upaya mendukung kinerja program Pembangunan untuk mencapai visi misi Pembangunan Kota Prabumulih antara lain:

1. Tersediannya dasar hukum dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan perizinan;
2. Sistem birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah mulai tertata dengan baik;

3. Letak Geografis Kota Prabumulih yang merupakan Kota Perlintasan dari kabupaten/kota yang menghubungkan dengan Ibukota Provinsi (Kota Palembang) dengan jarak 83 km, sehingga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang melalui Kota Prabumulih;
4. Telah dibangun ruas jalan tol yang menghubungkan Kota Palembang - Inderalaya - Prabumulih yang menjadikan akses menuju kota Prabumulih semakin baik;
5. Meningkatnya infrastruktur di Kota Prabumulih sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Prabumulih;
6. Sinergitas yang semakin baik antara OPD Teknis dan DPMPTSP akan mempermudah proses penerbitan dokumen perizinan penanaman modal;
7. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
8. Upah minimum regional yang cukup bersaing dengan wilayah Kabupaten/Kota lain;
9. Berkembangnya infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi yang sampai ke daerah menjadi peluang berinovasi bagi DPMPTSP untuk promosi dan pengembangan pelayanan perizinan secara digital.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan** Dinas Penanaman Modal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Prabumulih antara lain:

1. Masih kurangnya dukungan regulasi maupun kebijakan daerah yang mendukung investasi serta kerjasama antar instansi untuk meningkatkan investasi di Kota Prabumulih
2. Belum tersedianya dokumen kajian potensi untuk pengembangan investasi (peta potensi investasi) dan dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) Kota Prabumulih yang menjadi sumber data spasial potensi investasi yang

terintegrasi dengan basis data potensi sumber daya lainnya yang siap ditawarkan ke investor;

3. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan
4. Belum optimalnya inovasi dalam promosi potensi dan peluang investasi serta kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan investasi;
5. Belum efektif dan minimnya kegiatan promosi yang dilaksanakan dalam menarik minat calon investor.
6. Belum optimalnya pemanfaatan Mal Pelayanan Publik yang ada;
7. Belum optimalnya penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis digital;

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala DPMPSTSP Kota Prabumulih yang mana peraturan ini menetapkan pelimpahan wewenang dari Wali Kota kepada Kepala DPMPSTSP untuk mengelola berbagai jenis perizinan dan non perizinan, guna mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Adapun jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPSTSP Kota Prabumulih terdiri dari:

- Perizinan Berusaha: 12 sektor
- Perizinan Non Berusaha: 6 sektor yang terdiri dari 73 jenis perizinan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan Perpres tersebut DPMPSTSP Kota Prabumulih telah mengimplementasikan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ini merupakan platform nasional yang dirancang untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan secara efisien dan terintegrasi sampai ke daerah.

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan DPMPTSP sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Prabumulih, telah teridentifikasi melalui pemetaan permasalahan sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Prabumulih	1. Belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Prabumulih	1. Belum tersedianya Dokumen Peluang/ Potensi Investasi Kota Prabumulih yang siap untuk ditawarkan ke investor (Dokumen <i>Investmen Project Ready to Offer</i>)
		2. Belum optimalnya perusahaan PMA dan PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	2. Potensi dan Peluang investasi kota Prabumulih yang belum siap untuk ditawarkan (<i>ready to offer</i>)
			3. Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal
			4. Belum optimalnya promosi investasi kota Prabumulih
			5. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial
2.	Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat	1. Ketepatan waktu penerbitan perizinan yang belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan	1. Jadwal visitasi lapangan sangat tergantung dengan jadwal tim teknis
		2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendorong pelayanan perizinan	2. Masalah teknis dalam sistem perizinan berusaha berbasis (OSS): server tidak stabil; integrasi dengan instansi lain kurang optimal; tingkat literasi digital rendah
			3. Kurangnya koordinasi antar instansi/OPD teknis

			4. Belum optimalnya monitoring proses penerbitan perizinan
			5. Sarana mobilitas untuk visitasi lapangan yang terbatas

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah adalah permasalahan atau kondisi penting, mendesak, serta berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perumusan perencanaan strategis. Isu strategis biasanya muncul dari kombinasi antara potensi daerah, permasalahan aktual, tuntutan regulasi, dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, serta hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih, isu strategis berkaitan erat dengan iklim investasi, kualitas layanan perizinan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, isu strategis DPMPTSP perlu disusun berdasarkan pendekatan analisis yang menghubungkan potensi investasi daerah, permasalahan yang dihadapi, relevansi KLHS, serta isu lingkungan dinamis yang berkembang.

Berikut adalah teknik merumuskan isu strategis perangkat daerah yang disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Potensi investasi migas sebagai sektor utama kota	Ketergantungan pada migas, cadangan menurun, sumur tua tidak produktif	Diversifikasi (strategi pengembangan) investasi ke sektor non-migas	Transisi energi & net zero emission	Hilirisasi SDA & ekonomi hijau	Transisi energi di Sumsel (dari batubara & migas ke EBT)	Peningkatan Investasi Daerah dengan Diversifikasi investasi ke sektor non-migas (energi terbarukan, industri, UMKM, jasa)
2	Potensi industri hilir migas & perkebunan (karet, sawit)	Risiko pencemaran limbah industri & migas, rendahnya pengawasan pasca izin	Pengendalian dampak lingkungan dari investasi industri	mitigasi pencemaran industri	pengendalian limbah & perlindungan biodiversitas	pencemaran Sungai Musi & degradasi lahan	Peningkatan Pelayanan Publik dengan Penguatan pengawasan pasca-izin dan penerapan standar lingkungan pada investasi industri
3	Potensi UMKM dan sektor jasa (perdagangan, pariwisata kota)	Rendahnya dukungan investasi ke UMKM & sektor jasa, akses permodalan terbatas	Peningkatan investasi lokal yang berkelanjutan	green investment & ekonomi sirkular	peningkatan daya saing UMKM	peluang konektivitas logistik Sumatera	Peningkatan Pelayanan Publik dengan Peningkatan fasilitasi investasi UMKM dan jasa yang ramah lingkungan
4	Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PLTS, biomassa, gas metana dari migas)	Belum optimalnya menarik investor ke sektor energi terbarukan	<i>Green investment</i> berbasis energi bersih. Investasi energi bersih untuk mendukung pembangunan rendah karbon	Investasi EBT, energi bersih. Mendorong transisi ke energi hijau	Pembangunan rendah karbon & transisi energi. Berkomitmen pada target <i>net zero emission</i> 2060	Pengembangan kawasan energi terbarukan di Sumatera Selatan	Peningkatan Investasi Daerah dengan Peningkatan daya tarik investasi energi terbarukan di Kota Prabumulih
5	Potensi infrastruktur strategis (jalan tol, konektivitas kawasan industri Sumsel)	Belum maksimalnya pemanfaatan infrastruktur sebagai peluang investasi baru	Integrasi investasi dengan tata ruang & pembangunan berkelanjutan	Standar Environmental, Social, Governance (ESG) pada infrastruktur	OSS-RBA & percepatan investasi	ekspansi infrastruktur dan logistik di Sumatera	Peningkatan Investasi dengan Optimalisasi peluang investasi berbasis infrastruktur ramah lingkungan
6	Potensi pelayanan perizinan investasi berbasis OSS-RBA	Pelayanan masih perlu ditingkatkan (kecepatan, transparansi, akuntabilitas)	Transformasi layanan publik perizinan investasi	Penerapan ESG dalam investasi. Dunia internasional menuntut agar investasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.	penyederhanaan perizinan & OSS-RBA	harmonisasi izin antarwilayah Sumsel	Penanganan Masalah Birokrasi dan Regulasi yang Menghambat dengan Transformasi layanan publik perizinan investasi yang cepat, transparan, akuntabel, ramah lingkungan

Dari tabel 2.1 diatas, terdapat 6 (enam) isu strategis yang menjadi perhatian perangkat daerah yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi Daerah dengan Diversifikasi investasi ke sektor non-migas;

Ketergantungan Kota Prabumulih pada sektor migas menghadapi tantangan serius akibat menurunnya produksi sumur tua. Dari perspektif KLHS, diperlukan diversifikasi investasi menuju sektor non-migas untuk menjamin keberlanjutan ekonomi daerah. Secara global, arah transisi energi menuntut pergeseran ke energi terbarukan, sedangkan di tingkat nasional pemerintah mendorong hilirisasi SDA dan ekonomi hijau. Regional Sumatera Selatan juga tengah menggalakkan transisi energi. Oleh karena itu, isu strategisnya adalah Peningkatan Investasi Daerah dengan mendorong diversifikasi investasi non-migas (energi terbarukan, industri, UMKM, jasa).

2. Peningkatan Pelayanan Publik dengan Penguatan pengawasan pada investasi industri.

Sektor hilir migas dan perkebunan memiliki potensi besar, tetapi menimbulkan risiko pencemaran limbah. KLHS menekankan pentingnya pengendalian dampak lingkungan dari investasi industri. Secara global menuntut mitigasi pencemaran, nasional fokus pada pengendalian limbah dan konservasi, dan regional menghadapi pencemaran Sungai Musi. Maka, isu strategis yang muncul adalah Peningkatan Pelayanan Publik dengan penguatan pengawasan pasca-izin investasi dengan penerapan standar lingkungan.

3. Peningkatan Pelayanan Publik dengan Peningkatan fasilitasi investasi

UMKM dan sektor jasa di Prabumulih masih terbatas dalam akses permodalan dan dukungan investasi. KLHS mendorong investasi lokal yang berkelanjutan untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah. Global membuka peluang melalui green investment, nasional mendorong daya saing UMKM, dan regional mendukung konektivitas logistik. Oleh karena itu, isu

strategisnya adalah peninngkatan pelayanan publik dengan peningkatan fasilitasi investasi UMKM dan jasa ramah lingkungan.

4. Peningkatan Investasi Daerah dengan Peningkatan daya tarik investasi energi terbarukan

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prabumulih seperti PLTS dan biomassa belum optimal dimanfaatkan. KLHS mendorong pengembangan energi bersih untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Global menargetkan transisi energi, nasional berkomitmen pada net zero emission, dan regional Sumsel mengembangkan kawasan energi terbarukan. Dengan demikian, isu strategisnya adalah Peningkatan investasi daerah meningkatkan daya tarik investasi energi terbarukan.

5. Peningkatan Investasi dengan Optimalisasi peluang investasi

Infrastruktur strategis (jalan tol, kawasan industri Sumsel) membuka peluang investasi baru. Namun pemanfaatannya belum maksimal. KLHS mendorong integrasi investasi dengan tata ruang. Global mensyaratkan standar ESG (*Environmental, Social, Governance*), nasional menekankan percepatan investasi melalui OSS-RBA, sementara regional mendorong ekspansi konektivitas logistik. Isu strategisnya adalah Peningkatan Investasi melalui optimalisasi peluang investasi berbasis infrastruktur ramah lingkungan.

6. Penanganan Masalah Birokrasi dan Regulasi yang Menghambat dengan Transformasi layanan publik

Meski sudah berbasis OSS-RBA, pelayanan perizinan masih menghadapi kendala transparansi dan akuntabilitas. KLHS menuntut layanan publik yang mendukung investasi berkelanjutan. Global menekankan standar ESG, nasional menyederhanakan izin melalui OSS-RBA, dan regional berupaya harmonisasi perizinan antarwilayah. Oleh karena itu, isu strategisnya adalah penanganan masalah birokrasi dan regulasi yang menghambat dengan

transformasi layanan publik perizinan investasi menjadi cepat, transparan, akuntabel, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil simpulan isu strategis perangkat daerah tersebut dan menyikapi permasalahan pelayanan perangkat daerah yang berkembang pada saat ini serta dikaitkan dengan Visi dan Misi kota Prabumulih, maka **disimpulkan 3 (tiga) ISU STRATEGIS** utama yang dihadapi DPMPTSP Kota Prabumulih adalah:

- 1. Peningkatan Investasi Di Kota Prabumulih**
- 2. Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berkualitas**
- 3. Penanganan Masalah Birokrasi dan Regulasi yang Menghambat Investasi**

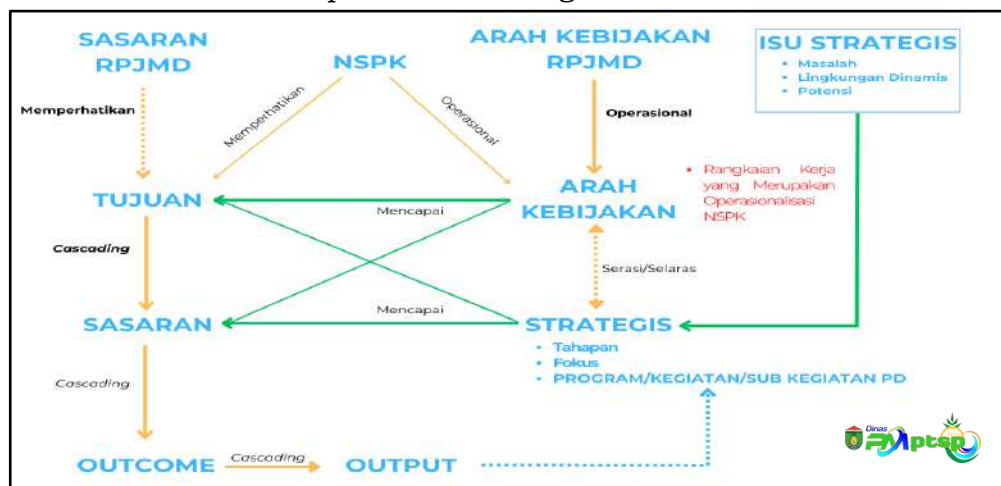
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan mempertimbangkan kondisi perangkat daerah saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah (PD) cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Apabila PD mengampu lebih dari satu urusan, maka Tujuan Rensta PD tersebut direkomendasikan tetap 1(satu) dengan menggabungkan kedua urusan tersebut. Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Sedangkan Strategi PD tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya/tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra PD 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Konsep Renstra PD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah kota Prabumulih dimana penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Prabumulih tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan suatu daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029.

Pernyataan visi kota Prabumulih tahun 2025-2029 menjadi arahan bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

VISI:

“PRABUMULIH MAS 2029”

**“BERSAMA MASYARAKAT MEWUJUDKAN PERUBAHAN MENUJU
MASYARAKAT PRABUMULIH YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA”**

MISI:

Misi (1) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera

- Misi (2) **Mewujudkan Perekonomian Yang Lebih Baik Melalui Kemudahan Investasi Yang Berkeadilan, dan Peningkatan Kesempatan Kerja Serta Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah**
- Misi (3) Mendorong Kemandirian Masyarakat Melalui Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dan Mendukung Swasembada Energi
- Misi (4) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berprestasi, Berbudaya, dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Misi (5) Mewujudkan Pembangunan Daerah Dengan Dukungan Infrastruktur Yang Berkualitas, dan Ramah Lingkungan
- Misi (6) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional.

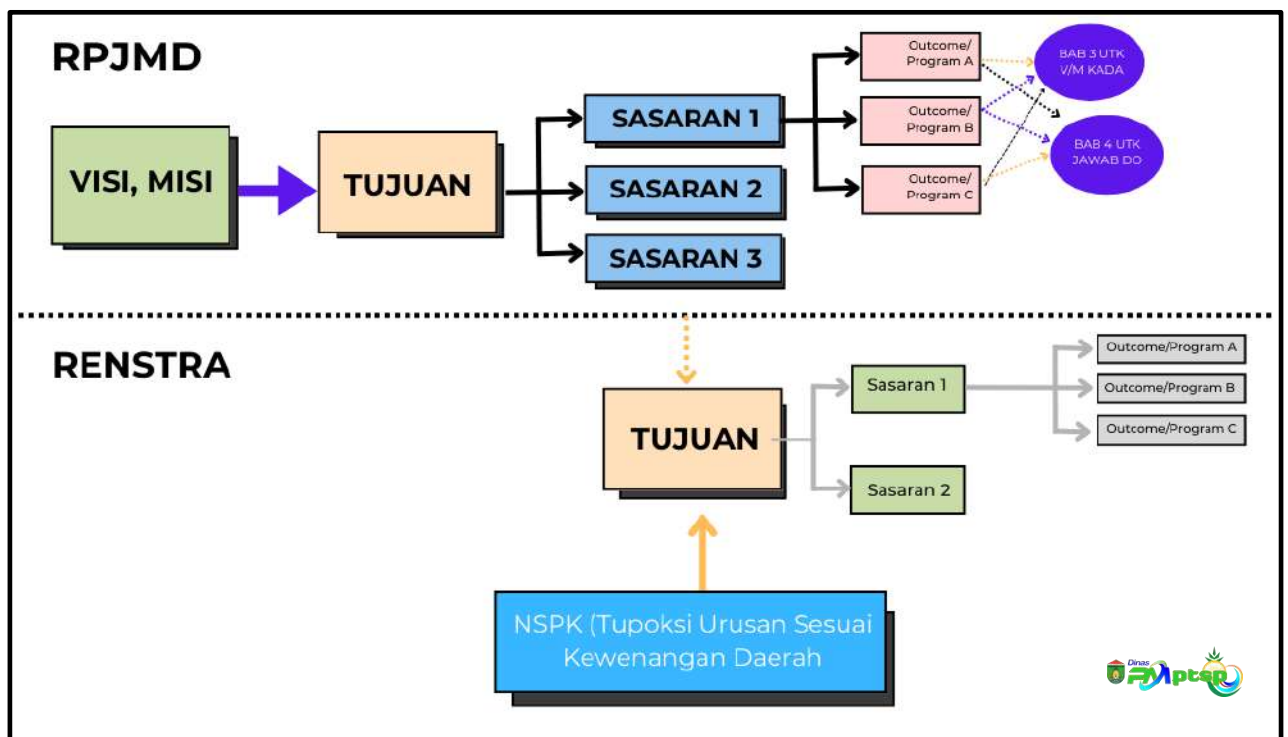
Dari telaah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih tersebut, DPMPTSP Kota Prabumulih mendukung melalui Misi yang ke dua (2) Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah; dan misi ke delapan (6) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional.

Untuk menjalankan visi misi kepala daerah tersebut akan dibantu oleh kepala OPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. DPMPTSP akan melaksanakan **program prioritas** yang mendukung visi misi kepala daerah yang wajib dituangkan dalam rencana strategis OPD, yaitu:

1. Misi (2) : Promosi Kemudahan Berinvestasi di Kota Prabumulih
2. Misi (6) : Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Kota Prabumulih

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, **tujuan** adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan **sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2a Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



A. Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra adalah hasil yang ingin dicapai dan dasar dalam merancang program/kegiatan perangkat daerah. Dengan memperhatikan visi dan misi Wali Kota Prabumulih 2025-2029 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029, maka dirumuskan **tujuan DPMPTSP Kota Prabumulih** adalah:

**“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif
dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**

B. Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki 3 (tiga) sasaran jangka menengah, yaitu:

- 1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN;**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Dari kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD tahun 2025-2029 (gambar 3.2a) dan merujuk pada visi misi kepala daerah, berikut dituangkan keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD dalam bentuk tabel di bawah ini:

Gambar 3.2b Tabel Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

VISI/MISI	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD
Visi: "PRABUMULIH MAS 2029" BERSAMA MASYARAKAT MEWUJUDKAN PERUBAHAN MENUJU MASYARAKAT PRABUMULIH YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA						
Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang lebih baik melalui kemudahan investasi yang berkeadilan, dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah						
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Perekonomian Perkotaan dan Perdesaan				
		Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Memperkuat sistem informasi penanaman modal	Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
		Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan				2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan				3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		Terjaganya stabilitas harga				

Salah satu **Sasaran** dalam **RPJMD Kota Prabumulih** yang menjadi acuan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif”**. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing daerah, kemudahan berusaha, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor dalam maupun luar negeri.

Sejalan dengan sasaran tersebut, **Renstra DPMPTSP** sebagai perangkat daerah yang menangani penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menetapkan **tujuan strategis utama**, yaitu: **Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**. Tujuan ini secara langsung mendukung sasaran RPJMD melalui peningkatan realisasi investasi, kemudahan perizinan, dan promosi peluang investasi daerah. Tujuan ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan

usaha yang kondusif, menarik, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Di sisi lain, Renstra DPMPTSP bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan demikian, terdapat **keterkaitan yang kuat antara sasaran RPJMD dan tujuan perangkat daerah**. Sasaran RPJMD bersifat makro, sedangkan tujuan Renstra DPMPTSP menjabarkannya secara lebih operasional, di satu sisi memperkuat iklim investasi, dan di sisi lain memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik. Keduanya saling melengkapi untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan yang selaras dengan TUJUAN RPJMD Kota Prabumulih tahun 2025-2029.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP disusun dengan kalimat kondisi dan dapat diukur untuk jangka 5 (lima) tahun serta bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengarah pada *intermediate outcome*. Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*. Berikut teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra PD yang dituangkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp (Milyar)	175	180	185	190	195	200	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	94	94	94	95	96	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Predikat	BB 75	BB 75	BB 76	BB 78	BB 80	BB 80	

Setelah dirumuskannya tujuan dan sasaran Renstra PD akan dilanjutkan dengan penentuan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian dan sasaran perangkat daerah dengan menggunakan **Penahapan Renstra PD**. Penahapan pembangunan DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2026–2030 dirancang secara bertahap mulai dari **fondasi (2025)**, **akselerasi pelayanan dan promosi (2026)**, **penguatan iklim investasi (2027)**, **inovasi dan transformasi digital (2028)**, **konsolidasi dan ekspansi (2029)**, hingga **pematangan dan exit strategy (2030)**. Untuk penahapan Renstra PD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih

Roadmap Penahapan	Kondisi Saat Ini (2025)	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Prioritas Tahunan PD	Fondasi Tata kelola dan Sistem Layanan	Akselerasi Pelayanan dan Promosi investasi	Penguatan Iklim Investasi	Inovasi dan Transformasi Digital	Konsolidasi dan Ekspansi	Pematangan dan Exit Strategy
Fokus PD	1. Meningkatkan kualitas dasar pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan nilai realisasi PMA dan PMDN	1. Meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik	1. Tercapainya target investasi kumulatif lima tahun	1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan
	2. Terbangunnya standar tata kelola dan Sistem perizinan	2. Meningkatkan minat investasi daerah	2. meningkatna kepastian dan pendampingan investor	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2. Peningkatan daya saing daerah ke level nasional	2. Tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel

Penahapan **Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2026–2030** dilakukan dengan strategi bertahap agar tujuan “*Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang baik*” dapat dicapai secara sistematis.

1. **Tahun 2025 (Kondisi Saat Ini)** merupakan fase *fondasi*, dengan fokus pada penguatan tata kelola dan sistem pelayanan. Pada tahap ini,

- DPMPTSP membangun dasar berupa data peluang investasi, penguatan sistem perizinan, standar pelayanan publik, dan sistem pelaporan kinerja.
2. **Tahun 2026** menjadi fase *akselerasi pelayanan dan promosi investasi*. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, promosi potensi unggulan daerah, digitalisasi monitoring investasi, serta survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen evaluasi.
 3. **Tahun 2027** adalah fase *penguatan iklim investasi*. DPMPTSP memperluas daya tarik investasi dengan penyediaan data spasial peluang investasi, pendampingan intensif, dan fasilitasi kemitraan investor dengan pelaku lokal, sehingga realisasi investasi PMA dan PMDN semakin meningkat.
 4. **Tahun 2028** diarahkan pada *inovasi dan transformasi digital*. Fokusnya adalah menciptakan pelayanan publik yang inovatif, mudah diakses, dan akuntabel. Pengembangan e-service perizinan berbasis teknologi digital, penguatan pengendalian internal, serta layanan konsultasi investasi proaktif menjadi prioritas.
 5. **Tahun 2029** adalah fase *konsolidasi dan ekspansi*. Pada tahap ini dilakukan evaluasi capaian investasi lima tahun, sekaligus perluasan promosi investasi ke pasar internasional. DPMPTSP juga mulai mendorong investasi berkelanjutan agar sejalan dengan tren pembangunan berkelanjutan.
 6. **Tahun 2030** merupakan fase *pematangan dan exit strategy*. Seluruh sistem pelayanan publik diintegrasikan secara digital, roadmap investasi jangka panjang pasca 2030 disusun, akuntabilitas kinerja diperkuat melalui integrasi SAKIP dan LKIP dengan sistem nasional, serta dilakukan branding Prabumulih sebagai Kota Ramah Investasi.

Dengan pola bertahap ini, pembangunan DPMPTSP tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Pada akhirnya, DPMPTSP Kota Prabumulih diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kota Prabumulih dan menjadi bagian penting dalam menyiapkan arah pembangunan jangka menengah (5 tahun) menuju **Prabumulih MAS** sebagai kota yang berdaya saing, ramah investasi, dan berorientasi pelayanan publik berkualitas.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi Perangkat Daerah yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana DPMPTSP Kota Prabumulih melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah diperlukan penentuan strategi dan diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Arah kebijakan Renstra DPMPTSP Kota

Prabumulih 2025–2029 disusun untuk menjembatani regulasi nasional (NSPK), arah kebijakan RPJMD Kota Prabumulih, serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPMPSTP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
Pengembangan Investasi / Penanaman Modal				
1	Fasilitasi dan Promosi Potensi Investasi Daerah sesuai NSPK BKPM	Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal	1. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi 2. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah 3. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Prabumulih melalui berbagai media 4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal 5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN	
2	Penyediaan data peluang investasi melalui sistem informasi investasi			
3	Pencatatan, verifikasi dan pelaporan realisasi investasi PMA & PMDN melalui LKPM			
4	Pendampingan dan fasilitasi realisasi proyek strategis			
5	Penjamin kepastian hukum dan regulasi investasi sesuai NSPK			
6	Fasilitasi penyelesaian hambatan investasi			
Pelayanan Publik				
1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS RBA		1. perizinan dengan mengintegrasikan berbagai aspek risiko dalam satu platform.	
2	Penerapan standar pelayanan publik (SPP)			
1	Pelaksanaan standar Pelayanan publik sesuai UU 25/2009	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov dan penumbuhan inovasi pelayanan	1. Optimalisasi MPP yang sudah ada sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara efisien. 2. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	

2	Monitoring dan evaluasi layanan publik		3. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas	
3	Pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital		4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	
Tata Kelola Pemerintahan				
1	Penerapan SAKIP & LKIP sesuai regulasi KemenPAN-RB	Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Mendorong penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (<i>result-based management</i>) 2. Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).	
2	Penerapan SPIP dan pengawasan internal			

Dari tabel di atas dapat dilihat Arah kebijakan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih 2025–2029 disusun untuk menjembatani regulasi nasional (NSPK), arah kebijakan RPJMD Kota Prabumulih, serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

- Dari sisi **penanaman modal dan pelayanan perizinan**, arah kebijakan diarahkan pada Identifikasi & promosi sektor unggulan (jasa, konstruksi, perkebunan, UMKM, property), Penyusunan dokumen peluang investasi daerah (*Investment Project Ready to Offer/IPRO*), Insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai Perda, Penyusunan regulasi daerah yang pro-investasi, penyederhanaan mekanisme perizinan, Integrasi sistem perizinan dengan aplikasi daerah. Hal ini selaras dengan arah kebijakan RPJMD yang menekankan percepatan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang lebih kompetitif.
- Dalam **pelayanan publik**, arah kebijakan menitikberatkan pada transformasi digital melalui e-Gov, pengembangan inovasi pelayanan, serta Penguatan kapasitas dan integritas SDM pelayanan. Kebijakan ini merupakan

operasionalisasi dari mandat NSPK tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

- Sementara itu, di bidang **tata kelola pemerintahan**, arah kebijakan fokus pada penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, transparansi pelaporan, serta pengendalian internal. Hal ini mendukung arah kebijakan RPJMD terkait perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif.

Dengan sinergi ini, arah kebijakan Renstra DPMPTSP tidak hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, tetapi juga memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kota Prabumulih 2025–2029.

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD

Visi:

PRABUMULIH MAS 2029

**“Bersama Masyarakat Mewujudkan Perubahan
Menuju Masyarakat Prabumulih yang Makmur dan Sejahtera”**

- Misi:**
- 1. Misi (2): Mewujudkan Perekonomian yang Lebih Baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan, serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Keunggulan Wilayah**
 - 2. Misi (6): Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Mengembangkan potensi dan peluang investasi	Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Prabumulih melalui berbagai media	Program Promosi Penanaman Modal
			Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

			Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA & PMDN	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Penyederhanaan dan mempercepat proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai aspek risiko dalam satu platform.	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Integrasi berbagai layanan publik dalam satu lokasi	Optimalisasi MPP yang sudah ada sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara efisien.	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis	Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatkan kualitas (kompetensi dan integritas) Aparatur	Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja	Mendorong penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (<i>result-based management</i>)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

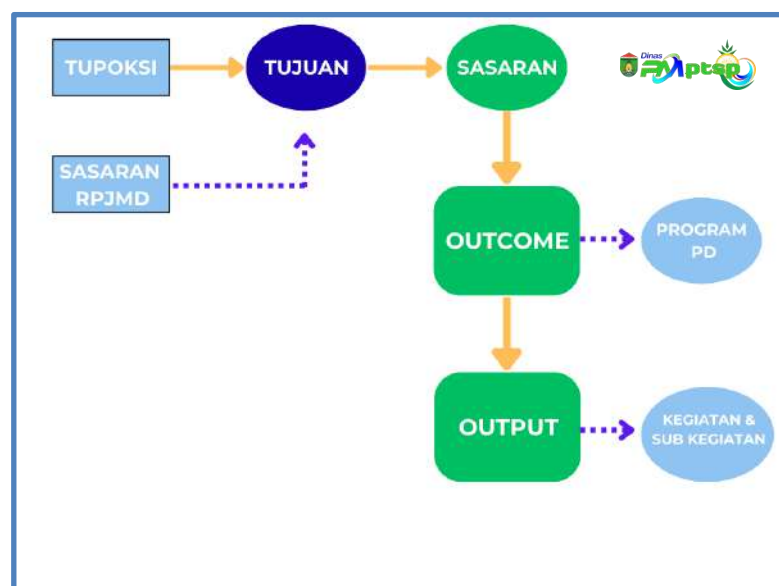
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Berdasarkan regulasi perencanaan pembangunan (Permendagri 86/2017 jo. Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/3709/2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), **Program** adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. **Kegiatan** adalah tindakan nyata untuk melaksanakan program, berupa sekumpulan upaya yang terencana dengan alokasi anggaran dan target kinerja tertentu. **Subkegiatan** adalah rincian lebih lanjut dari kegiatan yang menjadi unit terkecil dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban kinerja dan keuangan. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Adapun kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
- Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel - Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan daya saing produk ekspor	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal			Nilai Realisasi Penanaman Modal (milyar rupiah)		
					Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kemudahan Investasi	Jumlah Dokumen Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Peta Potensi Daerah	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Media Promosi Investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Izin yang diterbitkan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha ()	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM Online	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang akan diolah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Angka)		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (%)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase Dokumen BMD yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Persentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha	100%	100%	163,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	228,000,000	100%	230,000,000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM Online		140 Perusa haan	163,000,000	195 Perusa haan	200,000,000	200 Perusa haan	200,000,000	245 Perusa haan	228,000,000	250 Perusa haan	230,000,000	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7	35 Kegiatan Usaha	63,000,000	45 Kegiatan Usaha	65,000,000	50 Kegiatan Usaha	65,000,000	55 Kegiatan Usaha	68,000,000	60 Kegiatan Usaha	70,000,000	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	12	80 Pelaku Usaha	50,000,000	120 Pelaku Usaha	75,000,000	120 Pelaku Usaha	75,000,000	160 Pelaku Usaha	100,000,000	160 Pelaku Usaha	100,000,000	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	185	25 Kegiatan Usaha	50,000,000	30 Kegiatan Usaha	60,000,000	30 Kegiatan Usaha	60,000,000	30 Kegiatan Usaha	60,000,000	30 Kegiatan Usaha	60,000,000	

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	62.7 %	100%	380,000,000	100%	354,000,000	100%	329,000,000	100%	494,000,000	100%	494,000,000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kemudahan penanaman modal		2 Dokumen	96,000,000	2 Dokumen	96,000,000	2 Dokumen	71,000,000	2 Dokumen	236,000,000	2 Dokumen	236,000,000	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1 Dokumen (Sosialisasi Perda)	60,000,000	1 Dokumen (Sosialisasi Perwak o Pelaksana Teknis Pemberian Insentif Kemudahan Investasi	60,000,000	1 Dokumen (Sosialisasi Perwak o Pelaksana Teknis Pemberian Insentif Kemudahan Investasi	35,000,000	1 Dokumen (Pembuatan Naskah Akademik, Raperda dan Perda Tahun 2029)	200,000,000	1 Dokumen (Pembuatan Naskah Akademik, Raperda dan Perda Tahun 2029)	200,000,000	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36,000,000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36,000,000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36,000,000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36,000,000	1 Dokumen (1 Pelaku Usaha yang dimitrakan)	36,000,000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi daerah		2 Dokumen	284,000,000	1 Dokumen	258,000,000	1 Dokumen	258,000,000	1 Dokumen	258,000,000	1 Dokumen	258,000,000	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen (RUPM)	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	1 Daerah	10,000,000	1 Daerah	10,000,000	1 Daerah	10,000,000	1 Daerah	10,000,000	1 Daerah	10,000,000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Peluang Investasi)	248,000,000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Peluang Investasi)	248,000,000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Peluang Investasi)	248,000,000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Peluang Investasi)	248,000,000	2 Dokumen (Peta Potensi Investasi dan Kajian Peluang Investasi)	248,000,000	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	5%	5%	109,000,000	5%	113,500,000	5%	125,000,000	5%	140,000,000	5%	190,000,000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi investasi		2 Media Promosi	109,000,000	2 Media Promosi	113,500,000	2 Media Promosi	125,000,000	2 Media Promosi	140,000,000	2 Media Promosi	190,000,000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1 Dokumen	89,000,000	1 Dokumen	93,500,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	150,000,000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	75%	80%	200,108,000	85%	204,308,000	90%	211,788,000	95%	219,908,000	100%	240,000,000	

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan			200,108,000		204,308,000		211,788,000		219,908,000		240,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	20,704,000	1 Dokumen	23,754,000	1 Dokumen	27,494,000	1 Dokumen	31,554,000	1 Dokumen	40,000,000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300	65 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	17,854,000	75 Pelaku Usaha	20,000,000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	120,500,000	392 Pelaku Usaha	130,000,000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0	6 Kegiatan Usaha	41,050,000	6 Kegiatan Usaha	42,200,000	6 Kegiatan Usaha	45,940,000	6 Kegiatan Usaha	50,000,000	6 Kegiatan Usaha	50,000,000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang akan diolah		3 Dokumen (Website, Sistem Informasi , MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi , MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi , MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi , MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi , MPP Digital)	150,000,000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi, MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi, MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi, MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi, MPP Digital)	150,000,000	3 Dokumen (Website, Sistem Informasi, MPP Digital)	150,000,000	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	16,410,497,438	100%	16,874,220,537	100%	18,694,415,945	100%	19,519,330,894	100%	19,519,330,894	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu		100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubaha n)	15,000,000	2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubaha n)	15,000,000	2 Dokumen (Renja Induk dan Renja Perubaha n)	15,000,000	3 Dokumen (Renja Induk/Re nja Perubaha n dan Renstra)	25,000,000	3 Dokumen (Renja Induk/Re nja Perubaha n dan Renstra)	25,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	10,000,000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	1 Dokumen (RKA-P)	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1 Laporan (LKjIP)	15,000,000	1 Laporan (LKjIP)	15,000,000	1 Laporan (LKjIP)	15,000,000	1 Laporan (LKjIP)	15,000,000	1 Laporan (LKjIP)	15,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	1 Laporan (LPPD)	15,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat waktu			11,292,797,438		12,322,520,537		13,449,715,945		14,689,630,894		14,689,630,894	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	86 Orang/ Bulan (PNS dan PPPK)	11,178,797,438	90 Orang/ Bulan (PNS dan PPPK)	12,203,520,537	90 Orang/ Bulan (PNS dan PPPK)	13,330,715,945	90 Orang/ Bulan (PNS dan PPPK)	14,570,630,894	90 Orang/ Bulan (PNS dan PPPK)	14,570,630,894	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1 Dokumen (Honarium Jasa Keuangan)	100,000,000	1 Dokumen (Honarium Jasa Keuangan)	105,000,000	1 Dokumen (Honarium Jasa Keuangan)	105,000,000	1 Dokumen (Honarium Jasa Keuangan)	105,000,000	1 Dokumen (Honarium Jasa Keuangan)	105,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah	Presentase dokumen BMD yang disampaikan tepat waktu			22,200,000		22,200,000		22,200,000		22,200,000		22,200,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolan/Aset OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolan/Aset OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolan/Aset OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolan/Aset OPD)	22,200,000	1 Laporan (Honorarium Jasa Pengelolan/Aset OPD)	22,200,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu			205,000,000		210,000,000		210,000,000		210,000,000		210,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	2 Paket Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga	95,000,000	2 Paket Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga	95,000,000	2 Paket Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga	95,000,000	2 Paket Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga	95,000,000	2 Paket Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga	95,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000	35 Orang	35,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	10 Orang	75,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	80,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum			610,000,000		675,000,000		745,000,000		855,000,000		855,000,000	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1 Paket	45,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1 Paket	65,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	80,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1 Laporan	400,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	500,000,000	1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	600,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja			3,600,000,000		3,000,000,000		3,600,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	600,000,000	-	-	1 Unit	600,000,000	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	50 Unit	200,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	1 Unit (Gedung MPP)	2,500,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			237,500,000		247,500,000		257,500,000		267,500,000		267,500,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	2,500,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	3 Laporan (Ombudsman, ISO, Kebersihan dan Keamanan Kantor)	100,000,000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD			378,000,000		332,000,000		345,000,000		400,000,000		400,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	8 Unit	120,000,000	8 Unit	120,000,000	8 Unit	130,000,000	8 Unit	130,000,000	8 Unit	130,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	1 Unit	8,000,000	1 Unit	12,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1 Unit	250,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	
				17,412,605,438		17,896,028,537		19,710,203,945		20,751,238,894		20,823,330,894	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Investasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD). Pencapaian indikator kinerja memberikan gambaran tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja sangat berguna dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 telah ditetapkan salah satu **sasaran pembangunan Kota Prabumulih, yaitu Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif** dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Investasi. Selanjutnya sasaran pembangunan Kota Prabumulih ini diadopsi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai Tujuan Strategis PD. Sedangkan Sasaran Strategis DPMPTSP yang juga sesuai dengan komponen dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 adalah (1) Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis pada DPMPTSP Kota Prabumulih adalah (1) Nilai Realisasi Penanaman Modal; (2) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; (3) Capaian Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP). Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Prabumulih.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.18.0.00.0.00.18.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar rupiah	109.7	175	180	185	190	195	200	
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	93	93	94	94	94	95	96	
3.	Nilai SAKIP OPD	Angka	74,81	75	75	76	78	80	80	

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah. IKK bersifat strategis, terukur, dan berhubungan langsung dengan tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD maupun Renstra PD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Prabumulih dipilih secara strategis untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, yang mana **IKK Kota Prabumulih tahun 2025-2030** yang berhubungan dengan urusan penanaman modal adalah **Persentase Peningkatan Investasi Kota Prabumulih**, merupakan ukuran utama untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sedangkan, IKK Perangkat Daerah dirumuskan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu. IKK PD sering difokuskan pada output dan outcome pelayanan, sebagai wujud komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD atau Renstra. Pengukuran IKK DPMPTSP lebih operasional dan berorientasi pada penyelenggaraan program dan pelayanan, meskipun tetap terkait dalam kerangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Berdasarkan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, IKK DPMPTSP diambil dari indikator yang merepresentasikan penyelenggaraan program dan pelayanan (output/outcome) dan tetap dalam kerangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025-2029.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPSTSP Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	Persentase	62,7	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	positif	Persentase	5	5	5	5	5	5	5	
3.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	positif	Persentase	75	75	80	85	90	95	100	
4.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

Dari tabel 4.6 diatas, secara rinci masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Total terhadap Target Investasi

Indikator ini mengukur sejauh mana capaian realisasi investasi (PMA & PMDN) di Kota Prabumulih dibandingkan dengan target tahunan yang ditetapkan pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan kinerja utama DPMPTSP dalam mendorong masuknya investasi dan realisasi modal di daerah. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Realisasi tahun } n}{\text{Target Investasi tahun } n} \times 100$$

2. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi

Indikator ini mengukur persentase kenaikan jumlah pelaku usaha/investor baru yang menanamkan modalnya di Prabumulih pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan tingkat daya tarik dan iklim investasi daerah.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Jumlah investor tahun } n - \text{Jumlah Investor tahun } n - 1}{\text{Jumlah Investor tahun } n - 1} \times 100$$

3. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha/perizinan lain melalui OSS atau DPMPTSP sesuai dengan ketentuan, standar waktu, dan regulasi yang berlaku. Indikator ini Mencerminkan kualitas pelayanan perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan sesuai ketentuan}}{\text{Total izin yang diajukan pemohon}} \times 100$$

4. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha

Indikator ini mengukur persentase permasalahan dan hambatan investasi/perizinan yang berhasil difasilitasi dan diselesaikan oleh DPMPTSP dari total permasalahan yang masuk. Indikator ini Menggambarkan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Jumlah permasalahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permasalahan yang dilaporkan}} \times 100$$

5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Indikator ini mengukur Persentase penggunaan data/informasi investasi oleh perangkat daerah, pelaku usaha, atau pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, maupun pengembangan usaha. Indikator ini Menunjukkan kualitas tata kelola data investasi dan pemanfaatannya untuk mendukung perencanaan pembangunan dan promosi investasi.

Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\text{Jumlah data PM yang diolah}}{\text{Jumlah data PM yang disajikan secara elektronik}} \times 100$$

Dari nilai persentase IKK tersebut diatas, semakin tinggi nilai persentasenya, semakin menunjukkan keberhasilan daerah dalam:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel.
2. Mengembangkan potensi dan peluang investasi daerah, dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan Kota Prabumulih seperti energi, infrastruktur, perdagangan, dan jasa.

3. Meningkatkan daya tarik bagi investor baik domestik maupun asing, melalui kegiatan promosi, fasilitasi, dan pendampingan investasi.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan demikian, indikator Persentase Peningkatan Investasi Kota Prabumulih tidak hanya menjadi ukuran kinerja DPMPTSP sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Prabumulih 2025–2030, yaitu meningkatnya realisasi investasi yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih dalam mewujudkan "**PRABUMULIH MAS 2029**". Tujuan utama yang ingin dicapai melalui Renstra ini adalah terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal, yang menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Prabumulih. Melalui peningkatan investasi, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi wajah utama reformasi birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dengan akuntabilitas yang terukur dan kepatuhan terhadap NSPK, kinerja DPMPTSP dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, serta sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Sasaran-sasaran strategis tersebut sejalan dan berkontribusi langsung terhadap **sasaran RPJMD Kota Prabumulih yang relevan, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah**. Dengan meningkatnya realisasi investasi, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka daya saing

daerah akan semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Renstra ini akan senantiasa dikawal melalui mekanisme **pengendalian dan evaluasi kinerja** yang terintegrasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan, khususnya *Persentase Peningkatan Investasi Kota Prabumulih*, akan menjadi tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan kinerja DPMPTSP sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

DPMPTSP Kota Prabumulih berkomitmen penuh untuk melaksanakan Renstra ini secara konsisten dengan menjunjung tinggi prinsip **transparansi, profesionalisme, integritas, dan kolaborasi**. Seluruh jajaran aparatur dituntut untuk bersinergi, tidak hanya di internal perangkat daerah, tetapi juga dengan dunia usaha, masyarakat, serta perangkat daerah lainnya, sehingga iklim investasi yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud.

Selain itu, **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** memiliki peran penting dalam memastikan kualitas Renstra ini. Melalui review yang dilaksanakan, APIP memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 telah disusun sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan, konsisten dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, serta memuat indikator kinerja yang terukur dan realistis. Review APIP juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam implementasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang memperkuat akuntabilitas perencanaan.

Dengan demikian, Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2025–2029 bukan hanya dokumen perencanaan, melainkan juga menjadi **instrumen akuntabilitas dan komitmen kelembagaan** dalam mewujudkan iklim investasi yang kompetitif, pelayanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi senantiasa diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia

usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Prabumulih yang berkelanjutan.

Prabumulih, 08 September 2025

Plt. Kepala DPMPTSP,



Arif Suhardiman, SH., MM

Pembina, IV/a

NIP. 19830419 200903 1 002



**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024**

NOMOR : 700/83.e/INSPEKTORAT.II/2025
TANGGAL : 6 OKTOBER 2025



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH INSPEKTORAT DAERAH

GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LT. 7 & 8
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 12 KEC. CAMBAI KODE POS 31141
TELP. (0713) 3920011 EXT. 6704 FAKS. (0713) 3920019 e-mail: inspektorat@kotaprabumulih.go.id
PRABUMULIH – SUMATERA SELATAN

Prabumulih, 6 Oktober 2025

Nomor : 700/ 03-e /Inspektorat.II/2025
Sifat : Rahasia
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Prabumulih Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Prabumulih

di -

Prabumulih

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur atas nama Walikota Prabumulih Nomor: 700/109/ST/Inspektorat.II/2025 tanggal 25 Agustus 2025 telah dilaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dengan hasil yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi Internal Kinerja Program, dan Laporan Kinerja OPD, serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **72,02** dengan kategori **BB** yaitu interpretasi Sangat Baik, dimana akuntabilitas kinerjanya sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai Level Eselon 3/koordinator.
5. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen

manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, dengan rincian sebagai berikut :

a. *Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 23,69*

Berdasar hasil evaluasi, pada komponen perencanaan kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu:

- 1) Capaian kinerja belum diukur secara berkala per triwulan;
- 2) Pegawai belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dimana bukti bukunya berupa *sampling SKP* satu bidang tidak dilengkapi;;

b. *Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai sebesar 18,11*

Berdasar hasil evaluasi, pada komponen pengukuran kinerja masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:

- 1) *Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang diformalkan berupa SOP Pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja;*
- 2) *Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, dimana SOP pengumpulan data kinerja dan SK penunjukan penanggungjawab pengumpul data kinerja tidak ada;*
- 3) *Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi seperti google spreadsheet;*
- 4) *Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi seperti google spreadsheet*

c. *Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 13,14*

Berdasar hasil evaluasi, pada komponen pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu informasi dalam Laporan Kinerja tidak selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dimana belum adanya kebijakan *reward* dan *punishment* yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.

d. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, memperoleh nilai sebesar 17,08*

Berdasar hasil evaluasi, pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:

- 1) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dimana kompetensi evaluator dinyatakan dengan Sertifikat/Surat Tugas mengikuti Bimtek/Surat Tugas mengikuti workshop terkait akuntabilitas kinerja internal;*
- 2) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dimana kompetensi evaluator dinyatakan dengan Sertifikat/Surat Tugas mengikuti Bimtek/Surat Tugas mengikuti workshop terkait akuntabilitas kinerja internal serta bukti hasil evaluasi akuntabilitas internal;*
- 3) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);*

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemantauan rencana aksi kinerja atas capaian kinerja secara berkala per triwulan;

- 2) Meningkatkan komitmen setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yang dibuktikan dengan melampirkan sampling SKP satu bidang yang selaras
- 3) Menyusun pedoman teknis atau SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 4) Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- 5) Mengoptimalkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja (*google spreadsheet*);
- 6) Menyusun laporan Kinerja secara berkala secara triwulan;
- 7) Membuat Informasi Kinerja agar selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan adanya kebijakan *reward* dan *punishment* yang diterapkan di OPD;
- 8) Menyiapkan SDM yang memadai untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dapat dibuktikan dengan bukti kompetensi pelaksana evaluasi (sertifikat/surat tugas mengikuti bimtek/surat tugas mengikuti *workshop*);
- 9) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yang dapat dibuktikan dengan bukti kompetensi pelaksana evaluasi (sertifikat/surat tugas mengikuti bimtek/surat tugas mengikuti *workshop*) serta laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal;
- 10) Menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Plt. INSPEKTUR DAERAH KOTA PRABUMULIH,



SAPTA PUTRA DEWANGGA, S.H.
PEMBINA TINGKAT I – IV/b
NIP. 197305102006041004

Tembusan :

Yth. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman No. 029 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur

Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax 0713 3310251

website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kota.prabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

Nomor : 700/045/DPMPTSP-I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Atas
Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP
Kota Prabumulih

Prabumulih, 18 Februari 2026
Kepada
Yth. Inspektur Daerah Kota Prabumulih
di -
Prabumulih

Menindaklanjuti Surat Inspektur Daerah Kota Prabumulih Nomor: 700/83.e/Inspektorat.II/2025 tanggal 06 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian LHE SAKIP DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Capaian kinerja belum diukur secara berkala per triwulan	- Melaksanakan rapat evaluasi kinerja setiap triwulan yang dipimpin oleh pimpinan perangkat daerah dan dihadiri seluruh ketua tim kerja/penanggung jawab kegiatan. - Mendokumentasikan hasil evaluasi dalam bentuk berita acara dan laporan tertulis sebagai bukti dukung implementasi SAKIP.
		2. Pegawai belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dimana bukti dukung berupa sampling SKP satu bidang tidak dilengkapi	- Melakukan sosialisasi penguatan komitmen penyusunan dan realisasi SKP yang selaras dengan Perjanjian Kinerja. - Melaksanakan reviu dan verifikasi dokumen SKP oleh atasan langsung sebelum penilaian akhir tahun. - Mewajibkan setiap bidang melengkapi dan mengarsipkan bukti dukung capaian SKP secara tertib dan terdokumentasi.

2	Pengukuran Kinerja	1. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang diformalkan berupa SOP pengukuran kinerja dan SOP Pengumpulan data kinerja	Menyusun dan menetapkan SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang memuat penetapan indikator, metode perhitungan, sumber data, mekanisme verifikasi dan pelaporan, penanggung jawab data, serta batas waktu penyampaian, dengan mengacu pada regulasi SAKIP.
		2. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, dimana SOP pengumpulan data kinerja dan SK penunjukan penanggungjawab pengumpul data kinerja tidak ada	- Menyusun dan menetapkan SOP Pengumpulan Data Kinerja yang mengatur secara jelas alur pengumpulan, verifikasi, validasi, pelaporan, sumber data, format baku, serta batas waktu penyampaian data - Menerbitkan Surat Tugas tentang penunjukan penanggung jawab/ketua tim data pada masing-masing tim kerja
		3. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi seperti google spreadsheet	Mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja berbasis digital, seperti penggunaan Google Spreadsheet atau aplikasi sejenis yang dapat diakses bersama.
		4. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi seperti google spreadsheet	Mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis digital menggunakan Google Spreadsheet atau aplikasi sejenis yang memungkinkan perhitungan otomatis atas target, realisasi, dan persentase capaian.
3	Pelaporan Kinerja	informasi dalam laporan kinerja tidak selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dimana belum adanya kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang diterapkan di DPMPSTSP Kota Prabumulih	- Menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja melalui Keputusan Kepala Dinas. - Dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk menumbuhkan komitmen dan budaya kerja berorientasi hasil. Implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan evaluasi kinerja triwulanan serta penilaian SKP, disertai monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi.

4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dimana kompetensi evaluator dinyatakan dengan sertifikat/surat tugas mengikuti bimtek/surat tugas mengikuti <i>workshop</i> terkait akuntabilitas kinerja internal	- SDM DPMPTSP belum memungkinkan untuk memiliki sertifikasi atau surat tugas bimtek sebagai evaluator, maka Rencana Aksi Tindak Lanjut yang dilakukan adalah memperkuat fungsi koordinatif dan fasilitatif DPMPTSP dalam mendukung proses evaluasi. - Meningkatkan kapasitas pemahaman internal melalui pembinaan, coaching clinic, atau asistensi dari Inspektorat/Bagian Organisasi - Secara proaktif melakukan evaluasi mandiri (self assessment) berbasis checklist LHE sebagai langkah persiapan sebelum evaluasi oleh Inspektorat
		2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dimana kompetensi evaluator dinyatakan dengan sertifikat/surat tugas mengikuti bimtek/surat tugas mengikuti <i>workshop</i> terkait akuntabilitas kinerja internal serta bukti hasil evaluasi akuntabilitas internal	
		3. evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Arif Suhardiman, SH., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19830419 200903 1 002